

**ANALISIS UJARAN KEBENCIAN DALAM KOMENTAR WACANA  
POLITIK MENJELANG PEMILU 2024 DI *TWITTER***



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama **Salmiah Sapar**, Nim: **105331103019** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: **175 TAHUN 1444 H/2023 M**, Tanggal **30 Mei 2023 M**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Selasa 30 Mei 2023

Makassar, 09 Dzulqaidah 1444 H  
29 Mei 2023 M

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Anthon Assef M. Ag.
2. Ketua : Erwin Akib, M. Pd., Ph. D.
3. Sekretaris : Ry. Baharullah, M. Pd.
4. Penguji :
1. Dr. Andi Adam, M. Pd.
  2. Dr. Amal Akbar, M. Pd.
  3. Nurcholish, S.S., M. Pd.
  4. Muhammad Dahlan, S.Pd., M. Pd.

Disahkan Oleh :  
Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar

**Erwin Akib, M. Pd., Ph. D.**  
NBM : 860 934



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Salmiah Sapar  
Nim : 105331103019  
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Judul skripsi : Analisis Ujaran Kebencian dalam Wacana Politik  
Menjelang Pemilu 2024 di Twitter

Setelah diperiksa dan diteliti ulang, Skripsi ini telah diujikan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Mei 2023 M

Ditetapkan oleh

Pembimbing I


Pembimbing II

Dr. Andi Adam, M. Pd.

Rahmah, S. Ag., M. Pd.

Diketahui oleh

Dekan FKIP  
Unismuh Makassar



Erwin Akib, M. Pd., Ph. D  
NBM : 860 934

Ketua Prodi Pendidikan  
Bahasa dan Sastra Indonesia



Dr. Rahmah, S. Pd., M. Pd.  
NBM: 1152 733



### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salmiah Sapar  
Nim : 105331103019  
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Judul Skripsi : Analisis Ujaran Kebencian dalam Komentar Wacana  
Politik Menjelang Pemilu 2024 di *Twitter*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Salmiah Sapar

NIM. 105331103019



### SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salmiah Sapar

Nim : 105331103019

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Judul Skripsi : Analisis Ujaran Kebencian dalam Komentar Wacana  
Politik Menjelang Pemilu 2024 di *Twitter*

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam menyusun skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.


Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 30 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan

Salmiah Sapar

NIM. 105331103019



**KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Salmiah Sapar  
Stambuk : 105331103019  
Jurusan : Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia  
Pembimbing : 1. Dr. Andi Adam, S. Pd., M. Pd.  
2. Rahmatiah, S. Ag., M. Pd.  
Judul Skripsi : Analisis Ujaran Kebencian dalam Komentar Wacana Politik  
Menjelang Pemilu 2024 di Twitter


No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1	Juni 27/5/2023	Pembimbing - Mmu - K. Adam - D. Rahmatiah - L. Rahmatiah	[Signature]
2	Juni 29/5/2023	[Signature]	[Signature]
3		[Signature]	[Signature]

Catatan:  
Mahasiswa hanya dapat mengikuti seminar skripsi jika sudah konsultasi ke Dosen Pembimbing minimal 6 kali

Makassar, 14 April 2023  
Ketua Prodi  
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Dr. Andi Paida, S. Pd., M. Pd.

NBM. 1152 739



**KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Salmiah Sapar  
Stambuk : 105331103019  
Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Pembimbing : 1. Andi Adam, S. Pd., M. Pd.  
2. Rahmatiah, S. Ag., M. Pd.  
Judul Skripsi : Analisis Ujaran Kebencian dalam Komentar Wacana Politik  
Menjelang Pemilu 2024 di Twitter

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1.	Rabu/17 Mei 23	Kata pengantar kata bahasanya - ceramah yg detail - tulisan yang lebih baik	
2.	Jummi/19 Mei 23	Kajian teor - penelitian relevan - saat penyusunan bab - ambil data yang - refer dari dokumen - buku - koran & lain	
3.	Senin/22 Mei 23	revisi buku Korangan pib	

Catatan:  
Mahasiswa hanya dapat mengikuti seminar skripsi jika sudah konsultasi ke Dosen Pembimbing minimal 6 kali

Makassar, 17 Mei 2023  
Ketua Prodi  
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Dr. Andi Paida, S. Pd., M. Pd.  
NBM. 1152 733

**KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Salmiah Sapar  
 Stambuk : 105331103019  
 Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
 Pembimbing : 1. Andi Adam, S. Pd., M. Pd.  
 2. Rahmatiah, S. Ag., M. Pd.  
 Judul Skripsi : Analisis Ujaran Kebencian dalam Komentar Wacana Politik  
 Menjelang Pemilu 2024 di Twitter

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
4	Selasa, 23/5/23	Metode penelitian Hasil dgn pembahasan - dan m. h. penemuan - dan bahasan (serta teori) Rumpr DP	
8	Kamis, 28/5/23	Acc / wrap diujikan	

Catatan:  
 Mahasiswa hanya dapat mengikuti seminar skripsi jika sudah konsultasi ke Dosen Pembimbing minimal 6 kali

Makassar, 17 Mei 2023  
 Ketua Prodi  
 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Dr. Andi Paida, S. Pd., M. Pd.  
 NBM. 1152 733





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Salmiah Sapar

NIM : 10533103019

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	2 %	25 %
3	Bab 3	3 %	10 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Mei 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nuraindyah S. Jumri, N.I.P.  
198406041991

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

**“BISMILLAH, NIAT, BERUSAHA, LAKUKAN, OPTIMIS, INSYAALLAH  
BISA, SUKSES”.**

**“Arti penting manusia bukan terletak pada apa yang dia peroleh, melainkan apa yang sangat ia rindukan untuk diraih”. Kahlil Gibran**



Skripsi ini kupersembahkan untuk Bapak saya tercinta, yang telah berjuang hingga tak cukup kata bila harus mengucapkan betapa berartinya Bapak untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk almarhuma Mama saya, lihat Ma' anakmu telah meraih gelar sarjana. Bapak berhasil mengupayakan semua keinginan Mama supaya anaknya bisa menjadi seperti sekarang ini :')

## ABSTRAK

**SALMIAH SAPAR. 2023.** “Analisis Ujaran Kebencian dalam Komentar Wacana Politik Menjelang Pemilu 2024 di *Twitter*”, Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Andi Adam, dan Rahmatiah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peristiwa tutur dan bentuk pelanggaran UU ITE pada ujaran kebencian dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024 di *twitter*. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti adalah instrument kunci. Data dalam penelitian ini yaitu berupa kosakata, kalimat, dan gambar yang terindikasi ujaran kebencian dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada media sosial *twitter*, yakni berupa komentar yang terdapat pada *tweet* seputar wacana politik menjelang pemilu 2024 dan pengambilan data tersebut dimulai pada tanggal 14 februari 2024 bertepatan dengan pembentukan penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis peristiwa tutur *SPEAKING* Dell Hymes yang terdapat pada point *instrumentalis* yakni berupa ragam bahasa tulis dengan ragam bahasa yang berbeda sesuai dengan konteks ujaran dalam komentara yakni, ragam bahasa vulgar ditemukan pada data bentuk penghinaan dan, pecemaran nama baik, ragam bahasa basilek ditemukan pada data bentuk penistaan dan menyebarkan berita bohong, dan selanjutnya ragam bahasa akrolek pada data bentuk menghasut dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024 di *twitter*. Selanjutnya, pada hasil penelitian ditemukan lima bentuk data ujaran kebencian beserta dengan penetapan pasal pelanggaran UU ITE yang dilakukan berdasarkan interpretasi peneliti terhadap UU tersebut, yaitu kecenderungan penghinaan yang diatur pada pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan, selanjutnya berupa temuan kecenderungan pencemaran nama baik yang diduga melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP tentang pencemaran nama baik tertulis. Kemudian selanjutnya berupa kecenderungan penistaan yang diduga melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP tentang penecemaran nama baik yang berupa penistaan tulisan atau gambaran. Temuan selanjutnya berupa kecenderungan menghasut yang diduga melanggar pasal 160 KUHP tentang menghasut, berikutnya berupa kecenderungan menyebarkan berita bohong yang diduga melanggar pasal 15 KUHP tentang menyiarkan berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan ataupun kabar yang tidak lengkap.

*Kata kunci : Ujaran kebencian, peristiwa tutur, linguistik forensik.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan kesehatan, keberkahan umur, kesempatan yang tidak terbatas dan kekuatan yang selalu dilimpahkan dalam wujud rahmat, serta anugerah terindah sehingga penulis mampu menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa pula penulis haturkan salam dan shalawat kepada nabi junjungan kita, pemberi rahmat bagi alam semesta, yaitu baginda Rasulullah Muhammad *Shallallahu' Alaihi Wasallam* sang revolusioner sejati yang telah membawa kita keluar dari alam gelap gulita menuju ke alam yang terangbenderang seperti saat ini.

Skripsi dengan judul “Analisis Ujaran Kebencian Dalam Wacana Politik Menjelang Pemilu 2024 di *Twitter*” diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini keberhasilan bukan semata-mata diraih oleh penulis. Maka dari itu, melalui kesempatan kali ini penulis bermaksud menuliskan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Andi Adam S. Pd., M. Pd. dan Ibu Rahmatiah, S. Ag., M. Pd. dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan segenap hati meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu memperbaiki kesalahan-kesalahan

yang tidak penulis ketahui. Tak lupa pula senantiasa memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini teruntuk orang tua penulis Bapak Sapar, yang berhasil membuat penulis bangkit dari kata menyerah dan menjadi satu-satunya alasan untuk tetap bertahan menyelesaikan segala hambatan demi hambatan yang telah dihadapi penulis. Alhamdulillah kini penulis bisa berada di tahap ini, menyelesaikan skripsi sebagai perwujudan bahwasanya keinginan Alm. Hamida Ibu penulis telah terwujud, sebelum selama-selamanya pergi dan berpesan ingin anaknya menjadi seorang berpendidikan. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih sudah mengantarkan penulis berada ditempat ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus penulis teruskan sendiri lagi tanpa beliau bisa temani.

Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk keluarga besar penulis, Nenek, Tata yang ada di Maros, dan masih banyak lagi yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu, sebab merekalah yang tiada henti-hentinya mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini yang Alhamdulillah selesai dalam waktu 3 tahun 8 bulan.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ambo Asse, M. Ag sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, M. Pd., Ph. D. dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dr. Andi Paida, S. Pd., M.Pd. dan Anin Asnidar, S.Pd. M. Pd. Ketua dan Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih untuk saudari perempuan satu-satunya Nurul Muliana Sapar yang selama ini selalu bersedia direpotkan oleh

kakaknya, dengan segala suruhan yang mungkin membuatnya repot.

Terakhir penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Amal Akbar, S. Pd., M. Pd. karena beliau juga penulis bisa sampai di titik ini, menyelesaikan skripsi dengan baik Alhamdulillah, beliau tanpa sungkan membimbing penulis, dan selalu bersedia untuk diganggu menanyakan perihal *study*. Hingga tak cukup kata bagaimana beliau membimbing penulis hingga bisa seperti ini.

Teruntuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019 kelas B khususnya @neverendingstory yakni Serlina, S. Pd., Dian Indrayani Imran, S. Pd., Fitri Niansari, S. Pd, Aulya Hadizha, S. Pd., Az Zahra Dewi Armanda, S. Pd., dan Yuditing Saiba, S. Pd., yang selalu mendukung dan menyemangati satu sama lain hingga melawan rasa *overthinking* dan Alhamdulillah akhirnya bisa selesai bersama.

Akhir kata penulis menyampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir. Penulis berharap semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan pahala dan hikmah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Allah *Subahana Wa Ta'ala* senantiasa meridhai segala usaha kami Aamiin.

Makassar, 29 Mei 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
LEMBAR PERSETUJUAN .....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
SURAT PERNYATAAN .....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
SURAT PERJANJIAN .....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
KARTU KONTROL.....	vi
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT .....	ix
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	9
A. Kajian Teori .....	9
B. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN .....	34
A. Jenis Penelitian.....	34

B.	Fokus Penelitian .....	34
C.	Definisi Istilah.....	35
D.	Data dan Sumber Data .....	36
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	36
F.	Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>39</b>
A.	Hasil Analisis Data .....	39
B.	Pembahasan.....	66
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>69</b>
A.	Simpulan .....	69
B.	Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>.....</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>.....</b>





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Contoh Komentar .....	4
Gambar 2.1 Bidang Kajian Linguistik Forensik.....	21
Gambar 2.2 Kerangka Pikir .....	33
Gambar 4.1 Data Bentuk Penghinaan .....	39
Gambar 4.2 Data Bentuk Penghinaan .....	42
Gambar 4.3 Data Bentuk Penghinaan .....	45
Gambar 4.4 Data Bentuk Pencemaran Nama Baik .....	48
Gambar 4.5 Data Bentuk Pencemaran Nama Baik .....	51
Gambar 4.6 Data Bentuk Pencemaran Nama Baik .....	54
Gambar 4.7 Data Bentuk Penistaan .....	57
Gambar 4.8 Data Bentuk Menghasut.....	60
Gambar 4.9 Data Bentuk Menyebarkan Berita Bohong.....	63

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang bersifat manasuka (arbitrer). Adapun salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat ekspresi jiwa, guna untuk menyalurkan suatu gagasan, emosi jiwa, perasaan, dan tekanan perasaan melalui lisan ataupun tulisan. Terkait dengan fungsi tersebut, maka bahasa dapat digunakan sebagai media dalam sebuah eksistensi atau keberadaan diri, pembebasan diri dari suatu tekanan emosi serta menarik berbagai perhatian pembaca ataupun pendengar (Albaburrahim, 2019: 26).

Pada saat bahasa digunakan sebagai alat ekspresi, maka pemakaian bahasa tidak lagi memperhatikan dan mempertimbangkan pendengar, pembaca, atau khalayak dan menyebabkan penggunaan bahasa hanya untuk kepentingan pribadi dalam mengekspresikan. Hingga dapat disimpulkan bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi melainkan cerminan dari akal budi manusia, sebab saat suatu ungkapan terlontarkan dengan lantang maka seperti pula gambaran diri seseorang. Disadari atau tidak sebagian besar tindakan manusia dalam berkomunikasi termasuk tindakan politik, sosial, hukum, dan pendidikan sangat kental dipengaruhi oleh bahasa. Maka tidak heran jika bahasa terkadang bisa di luar batas oleh sipenuturbaik itu bahasa lisan maupun tulis yang biasanya banyak ditemukan di media sosial yang sekarang setiap orang memiliki akses dan merata di berbagai kalangan usia hingga tidak terbatas dalam penggunaan media sosial itu sendiri.

Berbicara mengenai media sosial pastinya sudah tidak asing lagi sebab di zaman milenial ini setiap kalangan pastimemiliki akun media sosial. Media sosial pastinya terdapat berbagai macam ujaran. Salah satunya ialah ujaran kebencian yang sering kali ditemui pada komentar para *natizen* (warganet) di media sosial. Ujaran kebencian dalam KBBI V adalah ujaran yang menyerukan kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu. Ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong.

Dalam hal ini wacana politik menjadi salah satu trending topik pembicaraan, apalagi menjelang pemilu 2024. Wacana politik merupakan konteks yang berkaitan dengan dunia politik. Wacana politik mengambil peran dalam mengakomodir kebutaan akal sehat yang disengaja dan menarik argumen berbasis emosional (Jamitko, 2019). Menjelang pemilu 2024 banyak sekali beredar berita mengenai wacana penundaan pemilu dan sebagainya.

Ujaran kebencian secara tidak langsung terjadi karena munculnya wacana berupa konteks yang dibuat dan dibagikan di media sosial. Lalu penutur dalam hal ini terpancing karena adanya konteks tersebut, maka muncullah sebuah komentar bagi para pengguna media sosial tersebut. Dengan menuturkan sebuah ujaran, maka penutur memiliki tujuan yang ingin dicapai dari mitra tuturnya berdasarkan pada konteks.

Sehubungan dengan hal tersebut, konteks dalam aspek analisis peristiwa tutur adalah kajian teori yang akan peneliti gunakan. Sebab untuk mengetahui keutuhan sebuah konteks diperlukan analisis peristiwa tutur. Peristiwa tutur merupakan proses terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam

suatu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu konteks yang meliputi setting and scene seperti waktu, tempat, dan situasi tertentu (Chaer & Agustin 2010) dalam Rizal (2022).

Salah satu media sosial yang cukup digemari oleh kalangan remaja utamanya masyarakat adalah *twitter*. Berdasarkan laporan *We are Social*, jumlah pengguna *twitter* di Indonesia mencapai 18,45 juta pada 2022. Jumlah tersebut setara dengan 4,23% dari total pengguna *twitter* di dunia yang mencapai 436 juta. Oleh karena itu, tidak heran jika sering dijumpai masyarakat yang aktif pada media sosial tersebut.

Dengan perkembangan itu, tentu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat dalam berkomunikasi. Dampak-dampak tersebut adayang positif dan negatif, mempermudah komunikasi merupakan salah satu dampak positif dari adanya media sosial, sebab masyarakat tidak perlu lagi bersusah payah menggunakan cara manual yang memerlukan waktu yang lama untuk menghubungirekan, kerabat, dan kebutuhan penggunaan lainnya.

Namun, selain memiliki dampak positif tentu hal ini tidak luput dari dampak negatif. Kemudahan yang didapatkan masyarakat atau pengguna, lambat luankomunikasi tidak bisa dikontrol misalkan dalam menyampaikan sebuah pendapat atau komentar dalam media sosial. Para pengguna akan cenderung memberikan pendapat sesuka hati tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan dari apa yang dilakukan. Seperti yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat, yaitu menyampaikan sebuah pendapat yang terkadang berisikan suatu hal yang negatif dan ini biasa disebut dengan ujaran kebencian.

Ujaran kebencian sering kali ditemukan di media sosial dan terkadang hal ini menimbulkan konflik hingga perdebatan yang berujung pada suatu permusuhan. Tentunya hal ini akan sangat tidak baik atau berbahaya jika dibiarkan terus-menerus. Seperti halnya saat ini, banyak sekali kasus ujaran kebencian khususnya di media sosial *twitter*. Salah satunya dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024. Berkaitan dengan hal ini beragam komentar terlontarkan khususnya di *twitter*, apalagimunculnya banyak wacana Jokowi tiga periode hingga dugaan ditundanya pemilu 2024 yang memancing para warganet ikut berkomentar para caleg (calon legislatif) sampai dengan partai-partai politik dan mengkritik di berbagai postingan dalam wacana politik menjelang menuju pemilu 2024 mendatang.

Misalnya dalam contoh komentar berikut ini;



Gambar 1. 1 Contoh Komentar

Komentar tersebut merupakan salah satu ujaran kebencian yang terdapat pada postingan di *twitter* terkait dengan wacana politik menjelang pemilu 2024. Umumnya pada kasus lain yang serupa sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan aturan hukum akan hal tersebut. Salah satu hukum yang mengatur kasus seperti ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, kasus-kasus ujaran kebencian masih sering terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan aturan, hukum yang telah ditetapkan dan kurangnya pemahaman akan penggunaan berbahasa yang baik dan benar, sehingga menyebabkan penyimpangan bahasa.

Ujaran dalam sebuah komentar yang didapatkan mengenai wacana politik menjelang pemilu 2024 bagi para pejabat pemerintah, hingga partai politik belum bisa dipastikan termasuk ke dalam ujaran kebencian atau tidak, namun dengan bantuan analisis linguistik forensik ujaran tersebut diharapkan dapat menjawab melanggar hukum yang berlaku atau hanya kecederungan serta dapat mengetahui bentuk dalam UU ITE yang melandasi ujaran kebencian. Linguistik forensik adalah kajian ilmiah bahasa dalam pembuktian hukum yang bertujuan memecahkan masalah hukum untuk membantu proses penegakan keadilan. Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan ilmu linguistik penting dalam kaitannya dengan penyelesaian hukum (Sholihatin, 2019: 5).

Sesuai dengan latar belakang tersebut peneliti akan menggunakan kajian peristiwa tutur *SPEAKING* Dell Hymes untuk mengetahui adanya

kecenderungan ujaran kebencian dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024. Lalu dalam hal ini kajian linguistik forensic mendeskripsikan pelanggaran UU ITE dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024 di media sosial *twitter* yang diduga merupakan ujaran kebencian sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Adapun alasan peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena kajian peristiwa tutur dengan linguistik forensic yang masih jarang dilakukan. Selain itu, media sosial *twitter* juga merupakan salah satu media sosial yang lagi ngetrend digunakan oleh masyarakat saat ini serta pengetahuan tentang kriteria bahasahingga ragam bahasa yang mengandung ujaran kebencian juga menarik untuk dipelajari. Oleh karenanya penelitian ini penting untuk dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hasil analisis peristiwa tutur pada ujaran kebencian dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024 di *twitter*?
2. Bagaimanakah bentuk kecenderungan pelanggaran UU ITE pada ujaran kebencian dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024 di *twitter*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, peneliti merumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan hasil analisis peristiwa tutur pada ujaran kebencian dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024 di *twitter*.
2. Mendeskripsikan kecenderungan pelanggaran UU ITE pada ujaran kebencian dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024 di *twitter*.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian dapat dimanfaatkan dalam menambah wawasan tentang konteks sosial dari aspek peristiwa tutur dan linguistik forensik yang terdapat dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024 di *twitter*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengajaran bahasa yang terkait dengan konteks sosial dari aspek peristiwa tutur dan linguistik forensik dalam pembuktian bahasa suatu kasus.
  - a. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk alternatif pengajaran mengenai bentuk ujaran yang sering kali cenderung merujuk pada ujaran kebencian.
  - b. Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang bentuk ujaran dalam komentar serta analisis



peristiwa tutur pada wacana politik menjelang pemilu 2024 di *twitter*.

- c. Kemudian bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi awal pada penelitian berikutnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Penelitian Relevan

Setelah uraian terkait masalah yang akan diteliti, diperlukan adanya penelitian relevan sebagai pendukung serta sebagai acuan dalam penelitian ini.

*Pertama*, penelitian relevan yang dilakukan oleh Riska Halid (2022) dengan judul “Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik”. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif, beserta objek yang diperoleh yakni media sosial. Perbedaannya hanya pada sumber data, adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja menunjukkan kebencian atau menghina orang lain di depan umum serta mencemarkan nama baik orang lain melalui media *online*.

*Kedua*, penelitian relevan yang dilakukan oleh I Gede Gita Wiastra (2019) dengan judul “Tuturan Penghinaan yang di Beritakan Media Daring: Tinjauan Linguistik Forensik”. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada sumber data dan pengumpulan data. Hasil penelitian ini meliputi tiga hal. Pertama, tuturan penghinaan yang diberitakan media daring muncul dari proses sosial tindak berbahasa berupa argumen, penceritaan, penggambaran, penjelasan, dan perintah. Kedua, tuturan diadakan sebagai delik penghinaan karena mengandung efek perlokusi yang dirasakan menyerang keinginan

wajah (*face want*) pihak tertentu. Efek itu muncul karena tuturan mengandung informasi tentang keburukan, kekurangan, kelemahan, dan kecurangan pihak tertentu, menggunakan gaya bahasa mengandung pilihan kata bernilai rasa kasar, dan disampaikan melalui saluran yang dapat didengar/dibaca/diakses oleh publik. Ketiga, tuturan yang terkategori sebagai penghinaan berisi informasi tentang atribut negatif pihak tertentu, seperti penjilat, penakut, curang.

*Ketiga*, penelitian relevan yang dilaksanakan oleh Dinul Furqan (2022) yang berjudul “Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa (Defamasi) dalam Sosial Media Youtube (Kajian Linguistik Forensik)”. Adapun persamaan penelitian ini yaitu pada penggunaan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif dengan kajian linguistik forensik. Sedangkan perbedaan pada penelitian adalah pada pengambilan sumber data yakni unggahan serta komentar warganet dalam sosial media *youtube*. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa bentuk tuturan kejahatan berbahasa (defamasi) dalam media sosial *youtube* kerap terjadi.

*Keempat*, penelitian relevan yang dilaksanakan oleh Sunandari (2020) dengan judul penelitian “Kontroversi Tuturan Dalam Media Sosial *Twitter* (Kajian Linguistik Forensik)”. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode penelitian simak, baca dan catat serta objek penelitian yang dilakukan pada media sosial *twitter* dan menggunakan kajian linguistik forensik. Sedangkan perbedaannya ialah terdapat pada sumber data yakni ciutan-ciutanyang berasal dari media sosial *twitter*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

kontroversituran dalam media sosial *twitter* cukup banyak terjadi hingga munculnya kesalahpahaman antar warganet.

Berdasarkan beberapa penelitian relevan tersebut menjadi acuan atau referensi yang akan peneliti lakukan. Adapun persamaan penelitian tersebut adalah metode penelitian yang digunakan dan sumber data. Untuk perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berfokus dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024 di *twitter*.

## 2. Konteks

### a. Pengertian Konteks

Kata konteks yang dimaksud adalah semua latar belakang pengetahuan (*all background knowledge*) yang dipahami bersama penutur dan mitra tutur untuk menunjang interpretasi mitra tutur terhadap apa yang dimaksud oleh penutur dengan tuturan tersebut. Kata konteks dapat diartikan sebagai berbagai cara, misalnya ketika memasukkan aspek-aspek yang sesuai atau relevan mengenai latar fisik atau sosial suatu tuturan (Razak dkk, 2022: 21).

Peran konteks dalam berkomunikasi dapat berupa siapa saja yang terlibat dalam proses komunikasi, dengan siapa dan mengapa, dalam jenis khalayak situasi apa, melalui medium apa, bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi, dan hubungan untuk masing-masing pihak.

Dengan demikian, sebuah tuturan tidak dapat dimengerti sebagai mekanisme internal dari linguistik semata, akan tetapi untaian bahasa di

sebuah tuturan dipahami dalam konteks secara keseluruhan. Oleh karena itu, antara teks dan konteks muncul secara bersamaan dalam suatu proses komunikasi Cook (1994) (Sultan, 2019: 150). Konteks berisi hal-hal yang mendukung suatu tuturan, seperti orang-orang yang memproduksi tuturan tersebut, situasi saat terjadinya tuturan, tempat di mana tuturan berlangsung, dan mencakup segala latar belakang yang ada dalam suatu tuturan.

Konteks berfungsi untuk memudahkan penutur memilih bentuk tuturan yang sesuai untuk menyampaikan maksud dan tujuan serta memudahkan mitra tutur untuk memahami maksud dan tujuan suatu tuturan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa suatu topik muncul dikarenakan konteks, dan dengan adanya konteks para penutur yang terlibat dalam sebuah peristiwa tutur dapat saling memahami apa yang mereka bicarakan (Suryawin dkk, 2022: 37).

Schiffrin 1994: 383 (Sultan, 2019: 150) menyatakan bahwa sulit untuk mendefinisikan konteks, sebab konteks terkait banyak hal dari teks yaitu berkaitan dengan makna dari latar belakang situasi suatu ungkapan. Brown 1985 (Sultan, 2019: 151) menyimpulkan bahwa konteks mengacu kepada lingkungan dan keadaan yang menggunakan bahasa di dalamnya.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan, konteks ialah latar belakang situasi ungkapan dari sebuah ujaran yang berkaitan dengan teks secara bersamaan muncul. Artinya ketika teks dan konteks itu ada maka terjadilah komunikasi antar si penutur dan lawan tutur.

b. Peristiwa Tutar

Chaer dan Leonie Agustine 1995 (Purba, 2011: 87-88) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa tutur (*speech event*) adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak yakni petutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan dalam waktu, tempat dan situasi tertentu.

Salah satu percakapan antara penutur dengan petutur dapat disebut peristiwa tutur, yang meliputi: ada partisipan (penutur dan petutur), satu pokok tuturan, harus dalam waktu tertentu, dan situasi tertentu. Jadi, dapat disimpulkan interaksi yang berlangsung, misal antara seorang pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya adalah sebuah peristiwa tutur.

c. Komponen Tutar

Memperhatikan pengertian peristiwa tutur itu, terlihat bahwa salah satu percakapan antara penutur dengan petutur dapat disebut peristiwa tutur. Dell Hymes, seorang pakar sosial linguistik mengemukakan delapan komponen itu dirangkaikan menjadi sebuah akronim; *SPEAKING* seperti yang dikutip oleh (Wardhaugh 1990 dalam Purba, 2011:88-90) berikut:

S = *Setting and scence* (waktu dan tempat serta situasi)

P = *Participants* (Partisipan)

E = *Ends* (Tujuan)

A = *Act Sequence* (Bentuk dan isi ujaran) K = *Key* (Cara atau nada)

I = *Instrumentalites* (Ragam bahasa)

N = *Norm of interaction and interpretation* (Norma atau aturan berinteraksi)

G = *Genre* (Jenis atau bentuk penyampaian)

Pada akronim itu huruf pertama yakni (S) menandakan *setting and scence*. Halini berarti berkenaan dengan persoalan waktu, tempat dan situasi berlangsungnya tuturan. Apabila kita mengadakan percakapan di pasar, di tempat suatu tempat pertunjukan atau di tempat keramaian lainnya tentunya situasinya berbeda dengan mengadakan pembicaraan pada suatu ruangan, seperti di kamar.

Huruf kedua pada akronim itu adalah (P) menandai *participants*. Hal ini menunjukkan para penutur, siapa yang menjadi penutur dan petutur. Antara penutur dan petutur, tentunya saling berinteraksi dan saling bertukar peran. Penutur sebagai pemberi informasi, akan berganti menjadi petutur, dan petutur akan menjadi penutur, demikian seterusnya silih berganti sampai pembicaraan berakhir.

Kemudian huruf ketiga pada akronim itu (E) yang menandai *ends*. Hal ini menunjukkan pada persoalan maksud dan tujuan percakapan atau tuturan. Maksud dan tujuan pertuturan ini, kadang-kadang tergantung pada masing-masing partisipan. Namun demikian, dalam suatu percakapan bukan berarti secara total maksud dan tujuan diadakannya pembicaraan itu antara masing-masing partisipan berbeda-beda, tetapi pasti ada maksud dan tujuan yang sama

Pada huruf keempat akronim itu terlihat (A) yang menandai *Act Sequence*. Hal ini berarti apa isi ujaran ini berkaitan dengan topik ataupun persoalan apa yang dibicarakan. Sedangkan bentuk ujaran itu mengacu pada diksi atau pilihan kata yang digunakan.

Huruf kelima pada akronim itu adalah (K) yang menandai *Key*. Hal ini berarti bagaimana gaya dan penampilan para partisipan dalam menuturkan isi pembicaraan. Apakah mereka menyampaikan secara santai serius atau tampak adanya ketegangan.

Selanjutnya huruf keenam pada akronim itu adalah (I) yaitu *instrumentalities*. Hal ini menunjukkan ragam bahasa apa yang digunakan pada percakapan itu. Dengan kata lain, kode ujaran yang bagaimana digunakan dalam percakapan atau pertuturan itu. Apakah ragam maupun kode-kode ragam bahasa formal atau nonformal dan sebagainya.

Huruf ketujuh pada akronim itu adalah (N) yang menandai *Norm of interaction and interpretation*. Hal ini berarti adanya norma ataupun aturan yang harus diperhatikan dalam pertuturan. Bagaimana cara mengemukakan pendapat, menyangkal maupun bertanya yang sopan sehingga tidak menyinggung perasaan petutur.

Kemudian huruf terakhir pada akronim itu adalah (G), yakni *Genre*. Hal ini mengacu pada jenis bentuk penyampaian. Apakah bentuk bahasa dalam penyampaian isi pokok pembicaraan dengan menggunakan bentuk narasi, eksposisi, deskripsi maupun argumentasi. Bahkan, apakah berbentuk bahasa sastra seperti pantun, pepatah ataupun puisi.



Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan komponen peristiwa tutur yang dikemukakan oleh Dell Hymes guna untuk mengetahui secara utuh atau kronologi lengkap dari sebuah ujaran tertentu.

### 3. Ragam Bahasa

Menurut Chaer & Agustina (2004) dalam (Suhendar, 2016), ragam bahasa ialah keragaman bahasa yang dilakukan oleh masyarakat heterogen. Ragam bahasa dibagi menjadi dua ragam bahasa yaitu ragam bahasa yang dilihat dari segi pemakai bahasa dan ragam bahasa yang dilihat dari segi pemakaian bahasa. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa, ragam bahasa juga bisa disebut sebagai suatu istilah yang digunakan untuk menunjuk salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sudaryat (2004) dalam (Suhendar, 2016), bahwa ragam bahasa dapat dibagi menjadi dua yaitu ragam bahasa dari segi pemakai dan pemakaian. Bila dilihat dari segi pemakai, ragam bahasa dibagi dua yaitu idiolek dan dialek. Idiolek adalah bahasa yang dimiliki oleh perorangan atau individu, dan dialek adalah bahasa yang dimiliki oleh kelompok masyarakat. Dialek dibagi lagi menjadi tiga yaitu regiolek, sosiolek, dan kronolek. Sedangkan dari segi pemakaian bahasa, ragam bahasa dibagi menjadi tiga yaitu berdasarkan tujuan pemakain bahasa, tingkat kebakuan pemakaian bahasa, dan mediaum pemakaian bahasa.

Ragam bahasa bila dilihat dari tujuan pemakain bahasa dibagi menjadi tiga yaitu bahasa sehari-hari, bahasa keilmuan, dan bahasa

kesastraan. Lalu menurut tingkat kebakuan pemakaian bahasa, ragam bahasa dibagi menjadi dua yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku, sedangkan menurut medium pemakaian bahasa dibagi menjadi dua yaitu bahasa lisan dan tulisan (Suhendar, 2016).

#### 4. Linguistik

##### a. Pengertian Linguistik

Secara leksikal Linguistik dapat diartikan sebagai Ilmu Bahasa.

Dalam kamus *Oxford* dijelaskan bahwa Linguistik adalah “*the scientific study of language or a particular language*” Hornby, 2000: 781 (Yendra, 2018: 34). Jika ditinjau lebih rinci, di seluruh dunia terdapat begitu banyak bahasa dengan ciri khas kebahasaannya masing-masing dengan pola yang membedakan satu bahasa dengan bahasa lainnya, walaupun demikian secara umum bahasa-bahasa tersebut tetap memiliki persamaan yang bersifat menyeluruh atau universal. Persamaan sifat dan ciri bahasa inilah yang menjadi objek pengkajian linguistik secara umum maka muncullah ilmu linguistik.

Ilmu yang mempelajari linguistik sering juga disebut general linguistik (linguistik umum) yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari (sistem) bahasa secara umum, karena tidak hanya membahas satu atau dua bahasa saja, tetapi membahas bahasa secara keseluruhan yang jumlahnya sangat banyak. Beberapa ahli bahasa (linguis) mendefinisikan linguistik sebagai ilmu atau studi tentang bahasa. Ferdinand Saussure seorang sarjana Swiss, dianggap sebagai pelopor linguistik modern. Bukunya *Cours de Linguistique Generale* yang diterbitkan pada tahun 1916, sangat terkenal

dan dianggap sebagai peletak dasar linguistik modern.

Oleh sebab itu, beberapa istilah yang digunakan oleh Saussure diterima sebagai istilah resmi, misalnya *langue*, *langue* dan *parole*. *Langue* berarti bahasa pada umumnya, seperti ucapan manusia. *Langue* berarti bahasa tertentu, misal bahasa Prancis, bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Makassar dan lain-lain. *Parole* (Inggris: *speech*) berarti logat, ucapan, perkataan (Akbar, 2017: 18).

Linguistik adalah sebuah bidang ilmu yang mengkaji dan mempelajari segala sesuatu tentang bahasa mulai dari bentuk (*form*), fungsi (*function*), makna (*meaning*), nilai (*value*), sampai dengan wacana bahasa (*discourse*) secara ilmiah. Artinya hal tersebut dapat mewakili pemahaman tentang apa yang dan bagaimana linguistik berperan dalam kajian ilmiah (Yendra, 2018: 35).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari segala aspek tentang kebahasaan, dengan berbagai macam bentuk pengkajiannya. Mulai dari awal mula bahasa itu, fungsi, bentuk dan hal yang paling terkecil dalam bahasa itu sendiri.

## 5. Linguistik Forensik

### a. Sejarah Linguistik Forensik

Perkembangan linguistik forensik sejak tahun 1980. Linguistik forensik merupakan ilmu multidisiplin yang berasal dari linguistik dan hukum telah dikembangkan di Amerika dan Eropa sejak tahun 1997 (Momemi dalam Sarifuddin, 2021: 13-16). Sejak itu, ahli bahasa

menawarkan bukti mereka di pengadilan untuk mendeteksi realitas dan lebih berhati-hati penghakiman sebuah kasus. Perkembangan awal linguistik forensik ditandai dengan adanya kesadaran pentingnya unsur bahasa dalam sebuah penyelidikan di kepolisian.

Linguistik forensik pertama kali berkembang di Inggris. Di Amerika linguistik forensik telah dipakai untuk menyelesaikan banyak masalah, seperti beberapa kasus persidangan yang menggunakan ahli bahasa. Perkembangan linguistik forensik di Indonesia ditandai dengan adanya kesadaran pentingnya unsur bahasa dalam sebuah penyelidikan di kepolisian. Linguistik forensik masuk ke Indonesia sejak tahun 1980-1990-an. Penerapan ilmu linguistik di bidang hukum dipakai dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan, pembunuhan, persengketaan, plagiarisme, korupsi dan lain sebagainya (Susanto dalam Sarifuddin, 2021: 13-16).

Hadirnya linguistik forensik dalam dunia hukum membantu dalam mengkajituturan yang muncul dengan konteks-konteks tuturan yang mendukungnya. Berkaitan dengan itu, tugas ahli bahasa sangat diperlukan dalam menganalisis hal-hal yang ada di dalam aspek kebahasaan ini. Namun, ahli bahasa tidak dapat menentukan jenis hukuman yang diberikan pada terdakwa karena hal tersebut merupakan hal yang ada diluar kebahasaan.

Salah satu cabang ilmu linguistik yang bersinggungan dengan hukum yaitu linguistik forensik. Secara etimologi linguistik forensik merupakan gabungan dua kata yaitu linguistik dan forensik. Menurut

Kridalaksana (Sarifuddin, 2021: 13-16) mengemukakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa; penyelidikan bahasa secara ilmiah. Forensik berasal dari bahasa latin 'Forensis' yang berarti "dari luar" sehingga dapat diartikan bahwa linguistik forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains.

Linguistik forensik menurut Coulthard dan Johnson (Sarifuddin, 2021) mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antarperorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Teori-teori linguistik yang diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks.

Adanya keterkaitan antara ilmu bahasa dan pembuktian dalam hukum, muncullah cabang ilmu linguistik forensik. Satu tujuan linguistik forensik adalah penggunaan bahasa sebagai bukti dalam kasus peradilan seperti merek dagang, persengketaan kontrak (perjanjian), defamasi (fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan atau penistaan), hasutan, konspirasi, penyuapan, sumpah palsu (keterangan atau kesaksian palsu), pengancaman, penyuapan, kewajiban produk, praktik-praktik penipuan perdagangan, dan pelanggaran hak cipta (Sholihatin, 2019: 3).

Hasil kajian ilmiah atas bahasa menjaadi tugas bidang ilmu yang disebut ilmubahasa atau linguistik. Dengan demikian, linguistik selian bersifat teoretis juga bersifat terapan. Adanya pemanfaatan prinsip-prinsip dan metode-metode ilmiah kebahasaan untuk menelaah bukti bahasa dalam mendukung upaya penegakan hukum, maka dari itulah hadir linguisti terapan yang disebut linguistik forensik yang secara jelas dipaparkan pada seksi tersendiri (Mahsun, 2018: 24).

Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, (Subyantoro, 2019: 38). Olehkarena itu, linguistik forensik merupakan kajian kebahasaan yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum. Dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik adalah kajian kebahasaan yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum guna membantu men cari penyelesaian dalam sebuah kasus.

b. Bidang Kajian Linguistik Forensik

Secara umum bidang kajian linguistik forensik dapat dibagi menjadi 3 (tiga)kelompok seperti terlihat dalam gambar:



Gambar 2. 1 bidang kajian linguistik forensik

*Pertama* adalah kajian bahasa dalam proses hukum. Ini dapat dicontohkan dengan penelitian-penelitian bahasa dalam proses pemeriksaan di kepolisian dan proses persidangan di pengadilan. Dalam proses pemeriksaan di kepolisian, penelitian dapat dilakukan untuk mengetahui strategi penyidik polisi dalam memeriksa sebuah kasus kejahatan, menurut Baldwin, 1993; Gibbons, 1996; Gregory, 2011; Heydon, 2012 (Susanto, 2020: 18-19). Sedangkan dalam proses persidangan di pengadilan, penelitian dapat dilakukan untuk mengetahui cara berkomunikasi hakim, jaksa, pengacara, saksi dan terdakwa, menurut Shuy, 1993; Solan, 1993; Susanto, 2016 (Susanto, 2020: 18-19).

★ *Kedua* adalah kajian bahasa dalam produk hukum. Kajian ini dicontohkan dalam penelitian bahasa perundang-undangan dan juga penelitian bahasa keputusan pengadilan. Penelitian dalam kajian ini dapat dilakukan untuk memahami penggunaan bahasa yang secara khusus dipakai dalam produk hukum, menurut Carpenter, 1981; Wagner & Cacciaguidi, 2006 (Susanto, 2020: 18-19).

*Ketiga* adalah kajian bahasa dalam alat bukti hukum. Kajian ini dapat dilakukan dalam penelitian bahasa terhadap dokumen yang menjadi penyebab kasus persengketaan misalnya dokumen kontrak atau dokumen hak paten, via McJohn, 2017 (Susanto, 2020: 18-19). Selain itu, juga dapat dilakukan dalam penelitian bahasa IJFL (*International Journal of Forensic Linguistics*), Volume 1, Nomor 1, 2020. CC-BY-SA 4.0 License 19 pada pengidentifikasian suara percakapan telepon, oleh Künzel, 2001;

Rathborn, Bull, & Clifford, 1981 (Susanto, 2020: 18-19).

Melalui percakapan telepon, pesan yang disampaikan mungkin dapat menyebabkan masalah hukum jika pesan tersebut mengandung hal-hal yang dilarang hukum seperti ancaman, pemerasan, atau penghinaan. Setiap kelompok kajian dalam linguistik forensik bisa dilakukan secara terpisah ataupun terintegrasi satu dengan yang lainnya. Ini tergantung pada tujuan penelitian yang ingin dicapai.

#### 6. Media Sosial

Lahir dan berkembangnya teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat, tidak dapat ditampik lagi bahwa kehidupan manusia saat ini sangat berhubungan dengan media sosial. Media sosial memegang peranan penting di hampir segala lini masyarakat. Mulai dari mengirim pesan kepada teman, berbagi informasi, hingga mencari suatu informasi yang sedang hangat di masyarakat. Jadi, tak heran lagi apabila ada yang menyebutkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan penting hampir setiap orang.

Kehadiran media sosial di tengah masyarakat era kini telah memberikan manfaat yang sangat besar, terlebih lagi di era pandemi seperti sekarang. Media sosial cukup membantu dalam menghapus jarak antar manusia, sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Namun, sesuatu yang memiliki dampak positif yang tinggi, tidak menutup kemungkinan memberikan dampak negatif yang tinggi pula.



*Social media is a new set of communication and collaboration tools thatenable many types of interactions that were previously not available tothe common person.* Media sosial adalah perangkat komunikasi baru dan alat kolaborasi yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang biasa atau awam (Brogan: 2010: 11).

Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh.

Media sosial online adalah sebuah media online, dengan para penggunanya mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial,wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang saat ini marak digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia. Seperti, whatsapp, instagram, twitter, youtube yang sedang booming dan dipergunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, mencari perkembangan sesuatu, berbagi informasi, maupun mengikuti salah satu trend sebagai eksistensi diri (Purbohastuti, 2017: 212). Maka dari itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

### a. Twitter

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna sosial media terbanyak di dunia. Lebih dari 50% penduduk Indonesia menggunakan sosial media seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, *line*, *whatsapp*, *youtube*, dan sebagainya. Pesatnya pertumbuhan teknologi membuat banyak hal dilakukan secara digital. Apalagi saat datangnya pandemi COVID-19 membuat semua aktivitas harus dilakukan dari rumah, yang terjadi peningkatan pengguna sosial media semakin tinggi.

*Twitter* menjadi salah satu sosial media yang cukup banyak digunakan masyarakat Indonesia. Ketika ada sesuatu yang sedang ramai dibicarakan (*trending*) maka *twitter* bisa jadi patokannya. Semua hal serius dan receh sering kali dibahas di *twitter* dimulai dari politik, agama, hiburan, skandal, hingga cerita menarik dan inspiratif.

*Twitter* adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh *Twitter Inc* yang dibentuk pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey. *Twitter* berbasis di San Bruno, California dekat San Francisco, di mana situs ini pertama kali dibuat. Microblogging atau *twitter* menjadi salah satu media populer yang banyak digunakan pengguna media sosial di Indonesia. *Twitter* adalah situs yang menyediakan layanan online microblogging yang memungkinkan pengguna membagikan konten yang saat ini sudah dapat memuat 280 karakter tulisan.

Menurut (Irwansyah dkk, 2020: 66) bahwa *twitter* merupakan salah satu jejaring sosial yang paling mudah digunakan, karena hanya memerlukan waktu yang singkat tetapi informasi yang disampaikan dapat langsung

menyebarkan secara luas. Sedangkan menurut (O'Reilly dan Milstein dalam Irwansyah dkk., 2020: 66) *twitter* adalah layanan perpesanan yang membagikan berbagai karakteristik dengan alat komunikasi yang sudah digunakan. *Twitter* memiliki unsur-unsur yang mirip dengan surat elektronik (email), instant messenger, pesan singkat (*sms*), *blogging*, *Rss*, jejaring sosial, dan sebagainya.

*Twitter* memiliki banyak manfaat dalam segala aspek, namun ada beberapa hal yang terkadang membuat kegaduhan sehingga terjadi masalah di mana-mana. *Twitter* banyak dimanfaatkan sebagai media kampanye politik dengan mendukung pasangan tertentu atau bahkan merendahkan pasangan lain, dijadikan sebagai sarana protes, sarana pembelajaran, hingga media komunikasi darurat.

Untuk menggunakan *twitter*, pengguna perlu mengetahui fitur-fitur dasar yang ada di *twitter*. Secara standar, *tweet* adalah fitur yang paling umum ketika menggunakan *twitter*. Pengguna dapat memposting foto, video, teks, dengan fitur tersebut dan untuk lebih jelasnya, selanjutnya penjelasan mengenai fitur utama *twitter* berikut ini:

1. Kicauan (*tweet*) merupakan fitur yang dapat digunakan oleh pengguna untuk membagikan tulisan, foto, video, maupun *gift* kepada publik. Secara umum, *tweet* yang dibagikan dapat terlihat oleh semua pengguna terdaftar maupun tidak terdaftar, namun pengguna juga dapat mengatur batasan kiriman hanya bagi pengikut tertentu. Selain mengirim *tweet* melalui situs *web* dan *app*, pengguna juga dapat mengirim *tweet* lewat *SMS* (untuk negara-negara tertentu). Pengguna bisa menggunakan *twitter* secara

gratis, namun untuk mengirim tweet lewat *SMS* akan dikenakan biaya oleh *provider* layanan seluler.

2. *Follow, followers, unfollowing*. Ketika menggunakan *twitter*, pengguna akan menemukan istilah pengikut (*follow*), menjadi pengikut (*followers*), dan membatalkan pertemanan (*unfollowing*). Fitur tersebut berfungsi agar pengguna dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan pengguna lain serta mendapatkan tweet terbaru darinya secara real-time melalui beranda *twitter*.
3. *Hashtag* (tagar) adalah sebuah kata frasa yang diawali dengan tanda “#”. Penggunaan simbol tersebut sangat penting ketika digunakan untuk mengawali sebuah topik bahasan yang terjadi di *twitter*. Manfaat lain adalah dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah brand tertentu, misal #dianisacom, #dianarifin26, dan sebagainya. Sebuah topik dengan penggunaan hashtag yang tinggi juga memungkinkan untuk menjadi trending topik di *twitter*.
4. Nama pengguna, ketika membuat akun *twitter*, pengguna diwajibkan untuk membuat nama pengguna (*username*). Nama pengguna ini mengidentifikasi sebuah akun di mana fungsinya sangat penting untuk membedakan pengguna satu dengan pengguna lainnya. Penggunaan “@” diikuti dengan nama pengguna, misal @ngawidian, @dianarifin26, dan sebagainya. Ketika membalas *tweet* pengguna lain, maka akan lebih baik menyertakan @namapengguna untuk menyebut (*mention*) agar ia mengetahuinya. Dengan begitu pengguna tahu bahwa ia disebut namanya dan kembali membalas (*reply*).

5. *Retweet* adalah istilah yang dibuat *twitter* untuk membagikan ulang kiriman yang pernah dibuat. Pengguna dapat membagikan ulang kiriman yang pernah dibuat dimasa lalu, baik kiriman sendiri ataupun kiriman pengguna lain. Fungsi ini dapat dimanfaatkan ketika kiriman relevan dengan keadaan yang sedang terjadi. Selain kiriman, pengguna juga dapat me-*retweet* balasan (*reply*) untuk dibagikan ke pengikut.
6. Penyingkat *URL*, ketika membagikan sebuah tautan, secara otomatis *twitter* akan memperpendeknya menjadi tautan <https://t.co/>, yang diikuti dengan *URL shortener* (mirip seperti *URL Shortener bit.ly*). Dengan fitur ini, pengguna tetap dapat membagikan tulisan maksimal 240 karakter tanpa adanya gangguan dari panjangnya tautan yang ingin ditambahkan.
7. Topik hangat (*Trending topic*), *twitter* adalah jejaring sosial yang pertama kali memperkenalkan Topik hangat (*trending topic*). Topik hangat adalah sesuatu yang banyak dibicarakan pengguna di *twitter* berdasarkan tagar, kata, atau frasa. *Trending topic* membantu *twitter* dan pengguna untuk memahami apa yang sedang terjadi di dunia serta letak geografis pengguna. Dalam perkembangannya, *twitter* telah melakukan banyak perubahan untuk menghindari manipulasi *tren* yang sedang terjadi faktanya, *trending topic* masih menjadi strategi untuk mempengaruhi masa dengan jumlah yang cukup besar, baik dalam hal positif maupun negatif.
8. Tampilan, ada beragam fitur-fitur unggulan dan terbaru yang dihadirkan *twitter*, salah satunya tampilan pengguna dapat melakukan perubahan dengan tiga pilihan warna yakni bawaan, temaram, dan lampu mati.

Pengguna juga dapat melakukan perubahan pada warna hingga ukuran huruf. Dengan penyesuaian tampilan yang dihadirkan akan menambah kesan pengguna agar lebih nyaman ketika menggunakan *twitter*.

#### 7. UU ITE dalam Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

##### a. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasamalu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (Devita Indah & Subyantoro, 2020).

##### b. Pencemaran Nama Baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (*defamation*) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan (Devita Indah & Subyantoro, 2020).

### c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok yang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu perbuatan yang memalukan. Penistaan menurut surat yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar (Devita Indah & Subyantoro, 2020).

### d. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan tersebut dimaksudkan pada pasal 335 ayat (1) KUHP yang dalam implementasinya dianggap sebagai pasal karet, karena untuk menjelaskan pengertian perbuatan tidak menyenangkan sangatlah subjektif bergantung dari masing-masing individunya sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan

Nomor: 1/Puu-Xi/2013 tentang frasa perbuatan tidak menyenangkan, sehingga dalam pasal 335 ayat (1) KUHP dihapus (Sari, dkk 2019).

**e. Memprovokasi**

Menurut KBBI memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif (Devita Indah & Subyantoro, 2020).

**f. Menghasut**

Menurut R. Soesilo menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut diatur dalam Pasal 160 KUHP (Devita Indah & Subyantoro, 2020).

**g. Menyebarkan Berita Bohong**

Menurut R. Soesilo Penyebaran Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong, yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi jugamenceritakan secara tidak betul suatu kejadian (Devita Indah & Subyantoro, 2020).

**UU ITE**

1. Pasal 27 Ayat (3) berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau



membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.


2. Pasal 28 Ayat (2) berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

### **Revisi UU ITE**

1. Pasal 27 Ayat (3) berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.
2. Pasal 28 Ayat (2) berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA).

### **B. Kerangka Pikir**

Dalam penelitian kualitatif kerangka pikir merupakan gambaran bagaimana setiap variabel dengan posisinya yang khusus akan dikaji dan dipahami keterkaitannya dengan variabel yang lain. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana kerangka pikir dapat digunakan peneliti untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang diteliti. Dengan pemahaman peta secara teoritik beragam variabel yang terlibat dalam penelitian, dan peneliti berusaha menjelaskan hubungan dan keterkaitan antarvariabel yang terlihat sehingga variabel yang akan dikaji menjadi jelas Sutopo (Sunandari, 2020).



Gambar 2. 2 Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Aminuddin dalam Sunandari, 2020) metode kualitatif artinya menganalisis bentuk deskripsi, tidak berupa angka atau koefisien tentang hubungan antar variabel. Data yang disajikan dalam penelitian ini yaitu berbentuk kata, frasa, klausa, dan paragraf dalam komentar pada wacana politik menjelang pemilu 2024 di *twitter* yang diduga ada beberapa komentar termasuk dalam ujaran kebencian.

Data yang terkumpul berupa kosakata, kalimat, dan gambar yang memiliki arti (Sutopo dalam Sunandari, 2020). Lalu data yang ditemukan dideskripsikan secara rinci kaitannya mengenai hal-hal yang ditemukan pada sasaran penelitian.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yaitu linguistik forensik. Dengan demikian, penentuan fokus penelitian ini untuk mempermudah batasan objek yang menjadi titik perhatian penelitian.

Penelitian ini berfokus pada ketujuh bentuk ujaran kebencian yang berupa tindak pidana, sebagaimana ketentuan UU ITE dalam penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) yang telah diatur dalam KUHP. Adapun ketujuh bentuk indikatornya, antara lain:

1. Penghinaan;

2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Penyebaran berita bohong.

### C. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk memberikan batasan terhadap beberapa istilah pokok dalam penelitian ini, dengan demikian peneliti menguraikan definisi istilah, sebagai berikut:

1. Ujaran kebencian adalah bentuk dari ekspresi ketidaksenangan dari seseorang yang berupa ujaran atau ungkapan yang tertulis.
2. Wacana politik adalah konteks yang berkaitan perihal dunia politik dengan mengandung pemberitaan serta membagikan berita yang tidak layak dan terkadang menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya.
3. Pemilu 2024, ialah salah topik yang sedang menjadi pembicaraan saat ini sebab munculnya wacana-wacana yang tidak pasti.
4. Peristiwa tutur adalah berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih.
5. Linguistik forensik adalah ilmu bahasa untuk membuktikan dugaan ujaran kebencian, sebagai pelanggaran dalam tindak pidana UU ITE.
6. Twitter adalah salah satu media sosial yang saat ini menjadi salah satu

media populer yang banyak digunakan kalangan masyarakat Indonesia.

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data**

Dalam penelitian ini yaitu berupa kata, frasa, klausa, dan paragraf yang mengandung ujaran kebencian yang terdapat pada cuitan/*tweet* dalam sebuah komentarmengenai wacana politik menjelang pemilu 2024 di *twitter*. Pengambilan data pada media sosial *twitter* dimulai pada tanggal 14 februari 2023.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data utama penelitian yang diproses langsung darisumbernya tanpa perantara (Sunandari, 2020). Adapun sumber data yang diperoleh yakni akun media sosial *twitter* yang berupa cuitan/*tweet* mengenai wacana politik menjelang pemilu 2024 dan mengandung berbagai komentar yang berfokus pada tujuh bentuk ujaran kebencian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu teknik baca, simak, dan catat yang merupakan pengambilan data suatu kebahasaan dengan membaca cermat yang mengandung ujaran kebencian.

Setelah melakukan transkrip data, kemudian ujaran tersebut diklasifikasikan dan disesuaikan menurut teori yang akan digunakan. Lalu yang mengandung ujaran kebencian akan dikaitkan dengan konteks dan

pembahasan, guna untuk mengetahui makna ujaran kebencian, dan bentuk dari penanganan UU ITE yang berlaku terdapat dalam komentar di *twitter*.

#### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut terbagi atas, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data, jika saat data diperoleh dari transkrip jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci serta segera dilakukan analisis data melalui reduksi data (Sugiyono, 2013). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang inti, memfokuskan. Dengan demikian reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajiandata. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan bentuk uraian dan paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah denganteks yang bersifat naratif (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2013).
3. Penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsiatau gambaran suatu objek. Dengan demikian kesimpulan

dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak (Sugiyono, 2013).

Analisis data penelitian ini terlebih dahulu menggunakan kajian peristiwa tutur *SPEAKING* Dell Hymes untuk mengetahui adanya indikasi ujaran kebencian dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024. Selanjutnya untuk mengetahui bentuk pelanggaran UU ITE dalam komentar tersebut mengenai ujaran kebencian yang telah diatur KUHP, maka digunakanlah kajian linguistik forensik sebagai bukti dalam kasus peradilan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada fokus penelitian ialah analisis ujaran kebencian yang terindikasi dalam perspektif linguistik forensik pada sebuah unggahan atau postingan mengenai wacana politik menjelang pemilu 2024 di twitter dengan menggunakan teori tindak menurut Dell Hymes *SPEAKING* (peristiwa tutur) yang sebelumnya data tersebut telah terbagi dalam ketujuh bentuk ujaran kebencian menurut surat edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*).

Pada bagian ini, akan diuraikan mengenai data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data dari postingan di media sosial (*twitter*) kemudian dianalisis dengan memakai teori *SPEAKING* Dell Hymes. Adapun analisis *SPEAKING* Dell Hymes sebagai berikut:

#### 1. Penghinaan

##### Data 01



Gambar 4. 1 Contoh Data Penghinaan



### Analisis data *SPEAKING*;

1. *Setting and Scene* (latar dan situasi);
  - a. *Setting* atau latar tempat: latar tempat yakni di media sosial, tepatnya pada sebuah unggahan di twitter.
  - b. *Setting* atau latar waktu: Unggahan status tersebut dibuat pada 2 maret 2023 pukul 19:38, sedangkan unggahan yang dilontarkan oleh akun pemilik komentar empat hari (4 hari) setelah unggahan tersebut terupload.
  - c. *Setting* atau latar suasana/situasi: Melihat dari komentar yang dilontarkan oleh pemilik akun *Von Brutus @Brutus04463720* dengan penggunaan kata yang kasar dapat dikatakan bahwa suasana pemilik komentar sedang dalam amarah.
2. *Participant* (partisipan);
 

Partisipan dalam hal ini, meliputi pemilik unggahan yang mengupload status tersebut, pemilik akun yang berkomentar, dan penutur lainnya.
3. *Ends* (tujuan);

Pemilik akun *Von Brutus @Brutus04463720* bertujuan mengomentari unggahan pemilik akun *Hamdan Zoelva @hamdanzoelva* yang mengunggah dan mengomentari berita dari nasional tempo.co mengenai penundaan pemilu 2024.

4. *Act*, bentuk atau isi pesan;

Adapun bentuk isi ujaran “Hakim pelacur otak setan jodohnya emang sm pengusahadan penguasa korup maupun apapun jadilah itu.”

5. *Key*;

Pada komentar pemilik akun *Von Brutus @Brutus04463720* yang berupa komentar “Hakim pelacur otak setan jodohnya emang sm pengusaha dan penguasa korup maupun apapun jadilah itu”. Pada kalimat tersebut terdapat kata “pelacur”, “setan”, “otak setan” yang disematkan pada profesi hakim.

6. *Instrumentalis* atau ragam bahasa;

Pada komentar tersebut, pemilik akun *Von Brutus @Brutus04463720* menggunakan ragam tulis. Akan tetapi apabila ditinjau dari konteks sosialnya, Pemilik komentar pada akun *Von Brutus @Brutus04463720* tersebut menggunakan ragam vulgar.

7. *Norms*, mengacu pada aturan berinteraksi;

Penggunaan kata “pelacur”, “otak setan” pada dasarnya telah di atur pada UU ITE tentang ujaran kebencian.

8. *Genre* (jenis atau bentuk penyampaian);

Penggunaan kata-kata “pelacur”, “otak setan” seharusnya tidak dilakukan pada media sosial yang bisa diakses oleh semua kalangan.

Data tersebut menunjukkan adanya indikasi penghinaan yang dilakukan oleh pemilik akun *Von Brutus @Brutus04463720* karena menggunakan kata-kata “pelacur”, “otak setan” disematkan pada profesi hakim yang ditujukan kepada

hakim, pengusaha, penguasa. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan pada pelanggaran pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## Data 02



**Gambar 4. 2 Contoh Data Penghinaan**

### Analisis data *SPEAKING*;

#### 1. *Setting and Scene* (latar dan situasi);

- a. *Setting* atau latar tempat: latar tempat yakni di media sosial, tepatnya pada sebuah unggahan di twitter.
- b. *Setting* atau latar waktu: Unggahan status tersebut dibuat pada 3 april 2023 pukul 19:00, sedangkan unggahan yang dilontarkan oleh akun pemilik komentar satu hari (1 hari) setelah unggahan tersebut terupload.
- c. *Setting* atau latar suasana/situasi: Melihat dari komentar yang dilontarkan oleh pemilik akun *ubinhasnanto @ubinhasnanto1* dengan

penggunaan kata yang kasar dapat dikatakan bahwa suasana pemilik komentar sedang dalam amarah.

2. *Participant* (partisipan);

Partisipan dalam hal ini, meliputi pemilik unggahan yang mengupload status tersebut, pemilik akun yang berkomentar, dan penutur lainnya.

3. *Ends* (tujuan), mencakup maksud dan hasil;

Pemilik akun *ubinhasnanto* @*ubinhasnanto1* bertujuan mengomentari unggahan pemilik akun CNN Indonesia @*CNNIndonesia* yang mengunggah mengenai rencana koalisi besar.

4. *Act*, bentuk atau isi pesan;

Adapun bentuk isi ujaran “Kacau ya klu orang goblok jadi presiden...masak ikut ngatur penggantinya ???”.

5. *Key*, menyangkut nada atau cara pesan disampaikan;

Pada komentar pemilik akun *ubinhasnanto* @*ubinhasnanto1* yang berupa komentar “Kacau ya klu orang goblok jadi presiden...masak ikut ngatur penggantinya ???”. Pada kalimat tersebut terdapat kata “goblok” yang disematkan pada presiden.

6. *Instrumentalis* atau ragam bahasa;

Pada komentar tersebut, pemilik akun *ubinhasnanto* @*ubinhasnanto1* menggunakan ragam tulis. Akan tetapi apabila ditinjau dari konteks sosialnya, pemilik komentar pada akun *ubinhasnanto*

@ubinhasnanto1 tersebut menggunakan ragam vulgar.

7. *Norms*, mengacu aturan berinteraksi;

Penggunaan kata “goblok” pada dasarnya telah di atur pada UU ITE tentang ujaran kebencian.

8. *Genre* (jenis atau bentuk penyampaian);

Penggunaan kata “goblok” seharusnya tidak dilakukan pada media sosial yang bisadiakses oleh semua kalangan.

Data tersebut menunjukkan adanya indikasi penghinaan yang dilakukan oleh pemilik akun *ubinhasnanto* @ubinhasnanto1 karena menggunakan kata ”goblok” yang disematkan pada presiden. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan pada pelanggaran pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## Data 03



Gambar 4. 3 Contoh Data Penghinaan

#### Analisis data *SPEAKING*;

1. *Setting and Scene* (latar dan situasi);
  - a. *Setting* atau latar tempat: latar tempat yakni di media sosial, tepatnya pada sebuah unggahan di twitter.
  - b. *Setting* atau latar waktu: Unggahan status tersebut dibuat pada 2 april 2023 pukul 19:38, sedangkan unggahan yang dilontarkan oleh akun pemilik komentar empat hari (4 hari) setelah unggahan tersebut terupload.
  - c. *Setting* atau latar suasana/situasi:

Melihat dari komentar yang dilontarkan oleh pemilik akun *Doel L @DoelKeepo* dengan penggunaan kata yang kasar dapat dikatakan bahwa suasana pemilik komentar sedang dalam amarah.

2. *Participant* (partisipan);

Partisipan dalam hal ini, meliputi pemilik unggahan yang mengupload status tersebut, pemilik akun yang berkomentar, dan penutur lainnya.

3. *Ends* (tujuan), mencakup maksud dan hasil;

Pemilik akun *Doel L @DoelKeepo* bertujuan mengomentari unggahan pemilik akun *Hamdan Zoelva @hamdanzoelva* yang mengunggah dan mengomentari berita dari nasional tempo.co mengenai penundaan pemilu 2024.

4. *Act*, bentuk atau isi pesan;

Adapun bentuk isi ujaran “Dikira rakyat bisa dibodohi semua. Kami siap turun ke jalan. Sudah muak dg keadaan. Firaun2 kecil memng bikin emosi”.

5. *Key*, menyangkut nada atau cara pesan disampaikan;

Pada kometar pemilik akun *Doel L @DoelKeepo* yang berupa komentar “Dikira rakyat bisa dibodohi semua. Kami siap turun ke jalan. Sudah muak dg keadaan. Firaun2 kecil memng bikin emosi”. Pada kalimat tersebut terdapat kata-kata “Firaun2 kecil memng bikin emosi” yang disematkan pada para pejabat pemerintah.

6. *Instrumentalis*, mengacu pada media penyampaian pesan atau ragam bahasa;

Pada komentar tersebut, pemilik akun *Doel L @DoelKeepo* menggunakan ragam tulis. Akan tetapi apabila ditinjau dari konteks sosialnya, Pemilik komentar pada akun *Doel L @DoelKeepo* tersebut

menggunakan ragam vulgar.

7. *Norms*, mengacu aturan berinter aksi;

Penggunaan kata-kata “Firaun2 kecil” yang berarti kata umpatan pada dasarnya telah di atur pada UU ITE tentang ujaran kebencian.

8. *Genre* (jenis atau bentuk penyampaian);

Penggunaan kata “Firaun2 kecil” yang berarti kata umpatan seharusnya tidak dilakukan pada media sosial yang bisa diakses oleh semua kalangan, apalagi perbedaanperspektif setiap orang itu pasti ada.

Data tersebut menunjukkan adanya indikasi penghinaan yang dilakukan oleh pemilik akun *Doel L @DoelKeepo* karena menggunakan kata-kata ”firaun2 kecil memng bikin emosi” yang disematkan pada pejabat pemerintah. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan pada pelanggaran pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak.



## 2. Pencemaran Nama Baik

### Data 01



**Gambar 4. 4 Pencemaran Nama Baik**

### Analisis data *SPEAKING*;

1. *Setting and scene* (latar dan situasi);
  - a. *Setting* atau latar tempat: latar tempat yakni di media sosial, tepatnya pada sebuah unggahan di twitter.
  - b. *Setting* atau latar waktu: Unggahan status tersebut dibuat pada 10 april 2023 pukul 22:33, sedangkan unggahan yang dilontarkan oleh akun pemilik komentar satu hari (1 hari) setelah unggahan tersebut terupload.
  - c. *Setting* atau latar suasana/situasi: Melihat dari komentar yang dilontarkan

oleh pemilik akun *sukiman @sukiman49* dengan penggunaan kata-kata yang mengejek namun mengumpat dapat dikatakan bahwa situasi pemilik komentar menunjukkan ketidaksukaannya.

2. *Participant* (partisipan);

Partisipan dalam hal ini, meliputi pemilik unggahan yang mengupload status tersebut, pemilik akun yang berkomentar, dan penutur lainnya.

3. *Ends* (tujuan), mencakup maksud dan hasil;

Pemilik akun *sukiman @sukiman49* bertujuan mengomentari unggahan pemilik akun *GP24P @KakekHalal* yang mengunggah postingan salah satu foto cawapres 2024.

4. *Act*, bentuk atau isi pesan;

Adapun bentuk isi ujaran “Wkwkwk pecinta bokep”.

5. *Key*, menyangkut nada atau cara pesan disampaikan;

Pada komentar pemilik akun *sukiman @sukiman49* yang berupa komentar “Wkwkwk pecinta bokep”. Pada kalimat tersebut terdapat kata-kata “pecinta bokep” yang disematkan pada salah satu cawapres.

6. *Instrumentalis* atau ragam bahasa;

Pada komentar tersebut, pemilik akun *sukiman @sukiman49* menggunakan ragam tulis. Akan tetapi apabila ditinjau dari konteks sosialnya, Pemilik komentar pada akun *sukiman @sukiman49* tersebut menggunakan ragam vulgar.

7. *Norms*, mengacu aturan berinteraksi;

Penggunaan kata-kata “pecinta bokep” yang berarti kata umpatan pada dasarnya telah di atur pada UU ITE tentang ujaran kebencian.

8. Genre (jenis atau bentuk penyampaian);

Penggunaan kata “pecinta bokep” yang berarti kata umpatan seharusnya tidak dilakukan pada media sosial yang bisa diakses oleh semua kalangan.

Data tersebut menunjukkan adanya indikasi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pemilik akun *sukiman @sukiman49* karena menggunakan kata-kata ”pencipta bokep” yang disematkan pada Ganjar Pranowo. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan pada pelanggaran pasal 310 ayat 2 KUHP tentang pencemaran nama baik tertulis dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## Data 02



Gambar 4. 5 Pencemaran Nama Baik

Analisis data *SPEAKING*;

1. *Setting and scene* (latar dan situasi);
  - a. *Setting* atau latar tempat: latar tempat yakni di media sosial, tepatnya pada sebuah unggahan di twitter.
  - b. *Setting* atau latar waktu: Unggahan status tersebut dibuat pada 11 april 2023 pukul 12:50, sedangkan unggahan yang dilontarkan oleh akun pemilik komentar dua belas jam (12 jam) setelah unggahan tersebut terupload.
  - c. *Setting* atau latar suasana/situasi: Melihat dari komentar yang dilontarkan oleh pemilik akun *MJX @Lyndmjx* dengan penggunaan kata yang kasar dapat dikatakan bahwa suasana pemilik komentar sedang dalam amarah.

2. *Participant* (partisipan);

Partisipan dalam hal ini, meliputi pemilik unggahan yang mengupload status tersebut, pemilik akun yang berkomentar, dan penutur lainnya.

3. *Ends* (tujuan), mencakup maksud dan hasil;

Pemilik akun *MJX @Lyndmjsx* bertujuan mengomentari unggahan pemilik akun *detikcom @detikcom* yang mengunggah dan mengomentari berita dari [news.detik.com](http://news.detik.com) mengenai partai demokrat fokus di koalisi perubahan.

4. *Act*, bentuk atau isi pesan;

Adapun bentuk isi ujaran “Mafia negara”.

5. *Key*, menyangkut nada atau cara pesan disampaikan;

Pada komentar pemilik akun *MJX @Lyndmjsx* yang berupa komentar “Mafia negara”. Pada kalimat tersebut terdapat kata “Mafia” yang disematkan pada salah satu ketua umum partai politik.

6. *Instrumentalis*, mengacu pada media penyampaian pesan atau ragam bahasa;

Pada komentar tersebut, pemilik akun *MJX @Lyndmjsx* menggunakan ragam tulis. Akan tetapi apabila ditinjau dari konteks sosialnya, Pemilik komentar pada akun *MJX @Lyndmjsx* tersebut menggunakan ragam vulgar.

7. *Norms*, mengacu aturan berinteraksi;

Penggunaan kata “Mafia” yang berarti kata umpatan pada dasarnya telah di atur pada UU ITE tentang ujaran kebencian.

8. *Genre* (jenis atau bentuk penyampaian);

Penggunaan kata “Mafia” yang berarti kata umpatan seharusnya tidak dilakukan pada media sosial yang bisa diakses oleh semua kalangan, apalagi perspektif setiap orang itu pasti beda dalam mengartikan hal tersebut.

Data tersebut menunjukkan adanya indikasi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pemilik akun *MJX @Lyndmjx* karena menggunakan kata-kata “mafia” yang disematkan pada AHY. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan pada pelanggaran pasal 310 ayat 2 KUHP tentang pencemaran nama baik tertulis dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.



### Data 03



Gambar 4. 6 Pencemaran Nama Baik

#### Analisis data *SPEAKING*;

1. *Setting scene* (latar, waktu, situasi);
  - a. *Setting* atau latar tempat: *Setting* atau latar tempat: latar tempat yakni di media sosial, tepatnya pada sebuah unggahan di twitter.
  - b. *Setting* atau latar waktu: Unggahan status tersebut dibuat pada 05 april 2023 pukul 17:43, sedangkan unggahan yang dilontarkan oleh akun pemilik komentar lima hari (5 hari) setelah unggahan tersebut terupload.
  - c. *Setting* atau latar suasana/situasi: Melihat dari komentar yang dilontarkan oleh pemilik akun *Julian Nagano @Julian\_Nagano* dengan penggunaan kata yang kasar dapat dikatakan bahwa suasana pemilik komentar sedang dalam amarah.
2. *Participant* (partisipan);

Partisipan dalam hal ini, meliputi pemilik unggahan yang mengupload

status tersebut, pemilik akun yang berkomentar, dan penutur lainnya.

3. *Ends* (tujuan), mencakup maksud dan hasil;

Pemilik akun *Julian Nagano @Julian\_Nagano* bertujuan mengomentari unggahan pemilik akun *Oposis iCerdas.com @OposisiCerdas* yang mengunggah postingan mengenai pemilih di pemilu 2024.

4. *Act*, bentuk atau isi pesan;

Adapun bentuk isi ujaran “Gara2 ketua KPU mesum”.

5. *Key*, menyangkut nada atau cara pesan disampaikan;

Pada kometer pemilik akun *Julian Nagono @Julian\_Nagano* yang berpakomentar “Gara2 ketua KPU mesum”. Pada kalimat tersebut terdapat kata “Mesum” yang disematkan pada ketua KPU.

6. *Instrumentalis*, mengacu pada media penyampaian pesan atau ragam bahasa;

Pada komentar tersebut, pemilik akun *Julian Nagono @Julian\_Nagano* menggunakan ragam tulis. Akan tetapi apabila ditinjau dari konteks sosialnya, Pemilik komentar pada akun *Julian Nagono @Julian\_Nagano* tersebut menggunakan ragam vulgar.

7. *Norms*, mengacu aturan berinteraksi;

Penggunaan kata “Mesum” yang berarti kata umpatan pada dasarnya telah diatur pada UU ITE tentang ujaran kebencian.



8. *Genre* (jenis atau bentuk penyampaian);

Penggunaan kata “Mesum” yang berarti kata umpatan seharusnya tidak dilakukan pada media sosial yang bisa diakses oleh semua kalangan, apalagi perspektif setiap orang itu pasti beda dalam mengartikan hal tersebut.

Data tersebut menunjukkan adanya indikasi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pemilik akun *Julian Nagano @Julian\_Nagano* karena menggunakan kata-kata “KPU mesum” yang disematkan pada lembaga eksekutif. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan pada pelanggaran pasal 310 ayat 2 KUHP tentang pencemaran nama baik tertulis dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.



### 3. Penistaan

#### Data 01



**Gambar 4. 7 Contoh Data Penistaan**

#### Analisis data *SPEAKING*;

1. *Setting and scene* (latar tempat, waktu, dan situasi)
  - a. *Setting* atau latar tempat: *Setting* atau latar tempat: latar tempat yakni di media sosial, tepatnya pada sebuah unggahan di twitter.
  - b. *Setting* atau latar waktu: Unggahan status tersebut dibuat pada 02 april 2023 pukul 19:38, sedangkan unggahan yang dilontarkan oleh akun pemilik komentar empat hari (4 hari) setelah unggahan tersebut terupload.
  - c. *Setting* atau latar suasana/situasi: Melihat dari komentar yang

dilontarkan oleh pemilik akun *AHI @Antonhilman05* dengan penggunaan kata yang sedikit sopan namun di akhir ujaran terdapat kata yang menyudutkan, sehingga dapat dikatakan bahwa situasi pemilik komentar sedang dalam amarah.

2. *Participant* (partisipan);

Partisipan dalam hal ini, meliputi pemilik unggahan yang mengupload status tersebut, pemilik akun yang berkomentar, dan penutur lainnya.

3. *Ends* (tujuan), mencakup maksud dan hasil;

Pemilik akun *AHI @Antonhilman05* bertujuan mengomentari unggahan pemilik akun *Hamdan Zoelva @hamdanzoelva* yang mengunggah dan mengomentari berita dari [nasional.tempo.co](http://nasional.tempo.co) mengenai pemilu 2024.

4. *Act*, bentuk atau isi pesan;

Adapun bentuk isi ujaran “Punten prof sebelumnya, pantas saja Hakim PN Jakpusnya agak keliru dalam memutuskan, karena spesies oyong”.

5. *Key*, menyangkut nada atau cara pesan disampaikan;

Pada komentar pemilik akun *AHI @Antonhilman05* yang berupa komentar “Punten prof sebelumnya, pantas saja Hakim PN Jakpusnya agak keliru dalam memutuskan, karena spesies oyong”. Pada kalimat tersebut terdapat kata-kata “Spesies oyong” yang disematkan pada hakim PN.

6. *Instrumentalis*, mengacu pada media penyampaian pesan atau ragam bahasa;

Pada komentar tersebut, pemilik akun *AHI @Antonhilman05* menggunakan ragam tulis. Akan tetapi apabila ditinjau dari konteks sosialnya, Pemilik komentar pada akun *AHI @Antonhilman05* tersebut menggunakan ragam basilek.

7. *Norms*, mengacu aturan berinteraksi;

Penggunaan kata-kata “Spesies oyong” yang berarti sebuah penamaan bahasa gaul yang mengejek, dan berupa kata umpatan yang pada dasarnya telah di atur pada UU ITE tentang ujaran kebencian.

8. *Genre* (jenis atau bentuk penyampaian);

Penggunaan kata “Spesies oyong” yang berupa kata umpatan dan seharusnya tidak dilakukan pada media sosial yang bisa diakses oleh semua kalangan, apalagi perspektif setiap orang itu pasti beda dalam mengartikan hal tersebut.

Data tersebut menunjukkan adanya indikasi penistaan baik yang dilakukan oleh pemilik akun *AHI @Antonhilman05* karena menggunakan kata-kata “spesies oyong” yang disematkan pada hakim PN. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan pada pelanggaran pasal 310 ayat 2 KUHP tentang pencemaran nama baik yang berupa penistaan tulisan atau gambaran dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta.

#### 4. Menghasut Data 01



**Gambar 4. 8 Contoh Data Menghasut**

#### Analisis data *SPEAKING*;

1. *Setting and scene* (latar tempat, waktu, dan situasi)
  - a. *Setting* atau latar tempat: Setting atau latar tempat: latar tempat yakni di media sosial, tepatnya pada sebuah unggahan di twitter.
  - b. *Setting* atau latar waktu: Unggahan status tersebut dibuat pada 06 april 2023 pukul 16:53, sedangkan unggahan yang dilontarkan oleh akun pemilik komentar enam jam (5 hari) setelah unggahan tersebut terupload.
  - c. *Setting* atau latar suasana/situasi: Melihat dari komentar yang dilontarkan oleh pemilik akun *Tri Wahyu Yulianto @TriWahyuYulianto* dengan penggunaan kata yang menghasut dapat dikatakan bahwa situasi

pemilik komentar sedang dalam kondisi psikologis yang tanpa beban atau santai namun berusaha memengaruhidengan mengajak.

2. *Participant* (partisipan);

Partisipan dalam hal ini, meliputi pemilik unggahan yang mengupload status tersebut, pemilik akun yang berkomentar, dan penutur lainnya.

3. *Ends* (tujuan), mencakup maksud dan hasil;

Pemilik aku *Tri Wahyu Yulianto @TriWahyuYulianto* bertujuan mengomentari unggahan pemilik akun *Mazzini @mazzinisp* yang mengunggah dan mengomentari berita dari era.id mengenai pemilu 2024.

4. *Act*, bentuk atau isi pesan;

Adapun bentuk isi ujaran “Ayo tiap partai silahkan money campaign digalakkan lagi. Bawaslu gak anggap pelanggaran loh. Share loc aja dimanadan dress code nya, gue pasti dating. Jangan lupa, semakin besar nominal nagsih duitnya, semakin besar peluang aku pilih loh”.

5. *Key*, menyangkut nada atau cara pesan disampaikan;

Pada kometar pemilik akun *Tri Wahyu Yulianto @TriWahyuYulianto* yang berupa komentar “Ayo tiap partai silahkan money campaign digalakkan lagi. Bawaslu gak anggap pelanggaran loh. Share loc aja dimanadan dress code nya, gue pasti dateng. Jangan lupa, semakin besar nominal nagsih duitnya, semakin besar peluang aku pilih loh”. Pada kalimat tersebutterdapat kata-kata “Ayo tiap partai silahkan money campaign” yang disematkan bagi para calon capres dan wapres disetiap partainya.

6. *Instrumentalis*, mengacu pada media penyampaian pesan atau ragam

bahasa;

Pada komentar tersebut, pemilik akun *Tri Wahyu Yulianto @TriWahyuYulianto* menggunakan ragam tulis. Akan tetapi apabila ditinjau dari konteks sosialnya, pemilik komentar pada akun *Tri Wahyu Yulianto @TriWahyuYulianto* tersebut menggunakan ragam akrolek.

7. *Norms*, mengacu aturan berinteraksi;

Penggunaan kata-kata “Ayo tiap partai silahkan money campaign” yang berupa kata mengajak dan memengaruhi dan pada dasarnya telah diatur pada UU ITE tentang ujaran kebencian.

8. *Genre* (jenis atau bentuk penyampaian);

Penggunaan kata-kata “Ayo partai silahkan money campaign” yang berupa kata mengajak, menghasut dan juga memengaruhi serta terdapat campuran bahasa asing yakni ragam akrolek “money campaign” yang berarti (kampanye uang), dan seharusnya tidak dilakukan pada media sosial yang bisa diakses oleh semua kalangan, apalagi perspektif setiap orang itu pasti beda dalam mengartikan hal tersebut dan bisa berujung kesalahpahaman serta menurunkan citra pihak yang dirugikan.

Data tersebut menunjukkan adanya indikasi menghasut yang dilakukan oleh pemilik akun *Tri Wahyu Yulianto @TriWahyuYulianto* karena menggunakan kata-kata “ayo tiap partai silahkan money campaign” yang disematkan pada para partai politik. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan pada pelanggaran pasal 160 KUHP tentang menghasut dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak 4,5 juta.

## 5. Menyebarkan berita bohong

### Data 01



**Gambar 4. 9 Contoh Data Menyebarkan Berita Bohong**

#### Analisis data *SPEAKING*;

1. *Setting and scene* (latar tempat, waktu, dan situasi)
  - a. *Setting* atau latar tempat: *Setting* atau latar tempat: latar tempat yakni di media sosial, tepatnya pada sebuah unggahan di twitter.
  - b. *Setting* atau latar waktu: Unggahan status tersebut dibuat pada 08 april 2023 pukul 14:52, sedangkan unggahan yang dilontarkan oleh akun pemilik komentar tiga hari (3 hari) setelah unggahan tersebut terupload.
  - c. *Setting* atau latar suasana/situasi: Melihat dari komentar yang dilontarkan oleh pemilik akun *Telo Mukibat @affanaffa12* dengan



penggunaan kata yang menegaskan dan berusaha meyakinkan serta lebih-lebihkan pernyataannya dapat dikatakan bahwa suasana pemilik komentar sedang dalam ketegangan.

2. *Participant* (partisipan);

Partisipan dalam hal ini, meliputi pemilik unggahan yang mengupload status tersebut, pemilik akun yang berkomentar, dan penutur lainnya.

3. *Ends* (tujuan), mencakup maksud dan hasil;

Pemilik akun *Telo Mukibat @affanaffa12* bertujuan mengomentari unggahan pemilik akun *Gelora News @geloraco* yang mengunggah postingan mengenai pemilu 2024.

4. *Act*, bentuk atau isi pesan;

Adapun bentuk isi ujaran “Ijazah nya aja di duga di palsu kan, demi jadi birokrat... Sdh jadi walikota, gubernur, presiden malah sekarang minta jadiraja. Sekali mencoba dan akan selalu meng ulang kelicikan yg baru lagi berikut nya”.

5. *Key*, menyangkut nada atau cara pesan disampaikan;

Pada kometar pemilik akun *Telo Mukibat @affanaffa12* yang berpakomentar “Ijazah nya aja di duga di palsu kan, demi jadi birokrat... Sdh jadi walikota, gubernur, presiden malah sekarang minta jadi raja. Sekali mencoba dan akan selalu meng ulang kelicikan yg baru lagi berikut nya”. Pada kalimat tersebut terdapat kata-kata yang disematkan pada bapakpresiden kita saat ini.

6. *Instrumentalis*, mengacu pada media penyampaian pesan atau ragam bahasa;

Pada komentar tersebut, pemilik akun *Telo Mukibat @affanaffa12* menggunakan ragam tulis. Akan tetapi apabila ditinjau dari konteks sosialnya, pemilik komentar pada akun *Telo Mukibat @affanaffa12* tersebut menggunakan ragam basilek.

7. *Norms*, mengacu aturan berinteraksi;

Penggunaan kata-kata “sekarang malah minta jadi raja” dan “mengulang kelicikan yang baru lagi” yang berupa kata menegaskan seraya membuat pernyataan atau opini tanpa pembuktian yang berarti cenderung menyebarkan berita bohong dan pada dasarnya telah di atur pada UU ITE tentang ujaran kebencian.

8. *Genre* (jenis atau bentuk penyampaian);

Penggunaan kata-kata kata “sekarang malah minta jadi raja” dan “mengulang kelicikan yang baru lagi” yang berupa pernyataan menegaskan dengan menunjukkan ketidaksukaannya. mengajak, menghasut, dan seharusnya tidak dilakukan pada media sosial yang bisa diakses oleh semua kalangan, apalagi perspektif setiap orang itu pasti beda dalam mengartikan hal tersebut dan bisa berujung kesalahpahaman serta menurunkan citra pihak yang dirugikan.

Data tersebut menunjukkan adanya indikasi penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh pemilik akun *Telo @Mukibat* karena menggunakan kata-kata “ijazah nya aja di duga di palsu kan, demi jadi

birokrat” yang disematkan pada hakim Joko Widodo. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan pada pelanggaran pasal 15 KUHP tentang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap, dapat dihukum pidana dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

## B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis peristiwa tutur melalui unggahan dalam komentar mengenai wacana politik menjelang pemilu 2024 di *twitter*. Selain itu, dilakukan pula analisis terhadap bentuk pelanggaran UU ITE yang terdapat pada ujaran dalam komentar wacana politik dengan menggunakan analisis peristiwa tutur Dell Hymes. Peristiwa tutur merupakan proses terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam suatu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu (Purba, 2011).

Dalam analisis peristiwa tutur terdapat pula ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, berdasarkan hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta berdasarkan medium pembicara. Ragam bahasa ini terdapat pada point instrumentalis, penggunaan ragam bahasa ini yaitu untuk mengetahui ragam bahasa apa saja yang penutur lontarkan dalam setiap komentar yang mereka lontarkan, dalam bentuk ujaran.

Adapun salah satu ragam bahasa yang terdapat pada bentuk data penghinaan; ragam bahasa tulis, vulgar. Contoh ujaran pada komentar; “Hakim

setan, pelacur, otak mesum jodohnya emang penguasa dan "pengusaha". Hingga dapat kita katakan bahwa konteks dari aspek peristiwa tutur saling berkaitan dalam sebuah ujaran tertentu.

Selanjutnya, penetapan pasal pelanggaran UU ITE pada penelitian ini dilakukan berdasarkan interpretasi peneliti terhadap UU tersebut sebagai bagian dari kajian ilmu linguistik forensik. Hal ini dilakukan peneliti sebagai dasar acuan untuk menentukan dasar analisis terhadap kecenderungan ujaran kebencian pada data peneliti.

Adapun temuan kecenderungan pelanggaran undang-undang sebagai hasil temuan berupa kecenderungan penghinaan yang diatur pada pasal 315 KUHP yang berbunyi :

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan”. Tindak pidana tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Temuan selanjutnya berupa kecenderungan pencemaran nama baik yang diduga melanggar pasal :

Pasal 310 ayat 2 KUHP berbunyi :

“Diterangkan pasal 310 ayat (2) KUHP, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, pertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran nama baik tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Temuan selanjutnya berupa kecenderungan penistaan yang diduga melanggar pasal 310 ayat 2, yang berbunyi :

“Diterangkan pasal 310 ayat (2) KUHP, jika hukum pencemaran nama baik berupa penistaan dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis. Adapun ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.”

Temuan selanjutnya berupa kecenderungan menghasut yang diduga melanggar pasal 160, berbunyi :

“Pasal 160 KUHP berbunyi sebagai berikut:  
Barang siapa, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta.”

Temuan selanjutnya berupa kecenderungan menyebarkan berita bohong yang diduga melanggar pasal 15 KUHP berbunyi :

Pasal 15

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran.”

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil analisis dalam media sosial *twitter*, beragam komentar yang terlontarkan dengan bentuk ujaran yang berbeda serta ragam bahasa yang bervariasi. Ujaran tersebut terindikasi pelanggaran UU ITE, dengan konteks wacana yang berbeda setiap datanya yang ditinjau dari segi linguistik forensik.

Ujaran yang terdapat dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024, untuk mengetahui kecenderungan dalam komentar pada konteks wacana tersebut maka dianalisis dengan teori Dell Hymes yakni peristiwa tutur. Adapun hasil dari analisis tersebut terdapat tiga macam ragam bahasa dalam komentar, yakni;

1. Ragam bahasa vulgar pada penelitian ini ditemui dalam komentar yang terindikasi ujaran kebencian, seperti bentuk ujaran penghinaan dan pencemaran nama baik.
2. Ragam bahasa basilek pada penelitian ini ditemui dalam komentar yang terindikasi ujaran kebencian, seperti bentuk ujaran penistaan, dan menyebarkan berita bohong.
3. Ragam bahasa akrolek pada penelitian ini ditemui dalam komentar yang terindikasi ujaran kebencian, seperti bentuk ujaran menghasut.

Selanjutnya, pada hasil penelitian ditemukan lima bentuk data ujaran kebencian beserta dengan penetapan pasal pelanggaran UU ITE yang dilakukan berdasarkan interpretasi peneliti terhadap UU tersebut, yaitu kecenderungan penghinaan yang diatur pada pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan, selanjutnya berupa temuan kecenderungan pencemaran nama baik yang diduga melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP tentang pencemaran nama baik tertulis. Kemudian selanjutnya berupa kecenderungan penistaan yang diduga melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP tentang pencemaran nama baik yang berupa penistaan tulisan atau gambaran. Temuan selanjutnya berupa kecenderungan menghasut yang diduga melanggar pasal 160 KUHP tentang menghasut, berikutnya berupa kecenderungan menyebarkan berita bohong yang diduga melanggar pasal 15 KUHP tentang menyiarkan berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan ataupun kabar yang tidak lengkap.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut sesuai dengan UU ITE dan ditemukan terdapat kecenderungan ujaran kebencian yang berdasarkan interpretasi peneliti terhadap UU ITE yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berharap agar masyarakat berhati-hati dalam menggunakan media sosial khususnya media sosial twitter. Adanya media sosial diharapkan dapat dimanfaatkan pada hal positif dan tetap memperhatikan norma yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2017). *Sikap Bahasa dan Perilaku Berbahasa Indonesia Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Perguruan Tinggi di Makassar*. Disertasi. Makassar. Universitas Negeri Makassar.
- Albaburrahim. (2019). *Pengantar Bahasa Indonesia untuk Akademik*. Malang: MadzaMedia.
- Arifin, R. (2023). Pengertian Twitter Adalah: Sejarah, Fitur, Manfaat, dan Fungsinya. Diakses 21 Januari 2023 pukul 02:41, dari <https://dianisa.com/pengertian-twitter/>
- Brogan, C. (2010). *Social Media 101 Tactic and Tips to Develop Your Business Online*.
- Devita Indah, S. (2020). Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, Vol. 9 No.1, 66.
- Dian Dwi Jayanti, S. (2023). Pasal Menghasut Orang Lain untuk Melakukan Tindak Pidana. Retrieved 23 May 2023, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-menghasut-orang-lain-untuk-melakukan-tindak-pidana-lt55e5e09798cb8/>
- Furqan, D. (2021). *Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa (Defamasi) dalam Media Sosial Youtube*. Skripsi. Makassar. Universitas MuhammadiyahMakassar.
- Halid, R. (2021). *Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial KajianLinguistik Forensik*. Tesis. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hukumonline, T. (2023). Pasal Pencemaran Nama Baik dan Bentuk-Bentuknya. Retrieved 23 May 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/pencemaran-nama-baik-lt61d5bd4447cf3?page=2>
- Indonesia, D. (2023). Pengguna Twitter di Indonesia Capai 18,45 Juta pada 2022. Diakses 31 Desember 9 February 2022 pukul 23:17, dari <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-twitter-di-indonesia-capai-1845-juta-pada-2022>
- Irwansyah, S. R. dkk. (2020). Penggunaan Sosial Media Twitter dalam Komunikasi Oraganisasi (Studi Kasus Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam Penanganan Covid-19). *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 2 No.2,
- Jamitko, M. I. (2019). Post-Truth, Media Sosial, dan Misinformasi Pergolakan Wacana Politik Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Tabligh*, Vol.20, No.1 , 29.



- Keadilan, I. (2023). Firma Hukum Konspirasi Keadilan. Retrieved 23 May 2023, from <https://konspirasikeadilan.id/artikel/penyebaran-berita-bohong-atau-hoax9821#:~:text=Pasal%20390%20KUH>
- Kejaksaan Negeri Batam. (2023). Retrieved 26 May 2023, from <https://kejari-batam.go.id/2021/06/03/pencemaran-nama-baik-di-sosial-media-dan-ancaman-hukumannya/>
- Mahsun. (2018). *Linguistik Forensik Memahami Forensik Berbasis Teks dengan Analogi DNA*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Pahlephi, R. (2023). Begini Pasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE. Retrieved 22 May 2023, from <https://www.detik.com/bali/berita/d-6585213/begini-pasal-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-dan-uu-ite#:~:text=Pasal%20310%20ayat%201%20K>
- Purba, A. (2011). Tindak Tutur dan Peristiwa Tutur. *Jurnal Pena*, Vol. 1 No. 1, 87-90.
- Purbohastuti, A. W. (2017). Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. *Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 12 No. 2, 212.
- Rahardi, K. (2019). *Pragmatik Konteks Intarlinguistik dan Konteks Ekstralinguistik*. Yogyakarta: Amara Books.
- Razak, N. K. dkk. (2022). *Pragmatik Berbasis Blended Learning*. Sumatra Barat: PT. Insan Cendekia Mandiri Group.
- Rizal. M. U. R. (2020). Bahasa dalam Konteks Sosial (Peristiwa Tutur dan Tindak Tutur). *Journal Of Educational Multidisciplinary Researce*, Vol. 1, No. 1, 17.
- Salutfiyanti, D. A. (2018). *Analisis Ujaran Kebencian dalam Komentar Warganet pada Akun Instagram Obrolan Politik*. Skripsi. Malang. : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sarifuddin. (2021). *Tindak Tutur Provokatif pada Media Sosial Analisis Linguistik Forensik*. Tesis. Makassar.: Universitas Hasanuddin.
- Sari, M. D. I. dkk. (2019). Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No. 2, 172.
- Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik Sumbangsih Kajian Bahasa dalam PenegakanHukum. *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 1 No. 1, 38.
- Suhendar, N. (2016). Ragam Bahasa di Kecamatan Pakisjaya Kabupatenn

- Karawang (Kajian Sociolinguistik). *Jurnal Lokabasa*, Vol. 7, No. 1, , 54-58.
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sultan, F. M. (2019). *Pragmatik Teori dan Analisis Makna Konteks dalam Bahasa*.Mataram: Muhammad Nurman.
- Sunandari. (2020). *Kontroversi Tuturan dalam Media Sosial Twitter (Kajian Linguistik Forensik)*. Skripsi. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Susanto, D. S. (2020). Dimensi Analisis Bahasa dalam Linguistik Forensik. *IJEL (International Jurnal of Forensic Linguistic)*, Vol. 1 No. 1, 18-19.
- Sovia Hasanah, S. (2023). Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE - Klinik Hukumonline. Retrieved 26 May 2023, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-berita-bohong-dan-menyestakan-dalam-uu-ite-lt4eef8233871f5#>
- Toewoeh. T. A. M. R. (2022). Ahli Hukum dan Akademisi Nilai Revisi UU ITEPersempit Ruang Multitafsir. Diakses 23 Januari 2023 pukul 04:12, dari <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/ahli-hukum-dan-akademisi-nilai-revisi-uu-ite-persempit-ruang-multitafsir/>
- Yendra. (2018). *Mengenal Ilmu Bahasa (Linguistik)*. Yogyakarta: Deepublish.
- (2023). Diakses 23 januari 2023 pukul 02:30, dari <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/SURAT-EDARAN-KAPOLRI-MENGENAI-PENANGANAN-UJARAN-KEBENCIAN.pdf>

# LAMPIRAN



## Korpus Data



**Hamdan Zoelva**  
@hamdanzoelva

1. Sangat kaget membaca berita hari ini, PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari

Terjemahkan Tweet



nasional.tempo.co  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda

19:38 · 02 Mar 23



**AHI** @Antonhilman05 · 4 hari  
Membalas @hamdanzoelva

Punten prof sebelumnya, pantas saja Hakim PN Jakpusnya agak keliru dalam memutuskan, karena dia spesies oyong



**GELORA NEWS**  
@geloraco

Lihat Tingkah Jokowi bak King Maker Pemilu 2024, Megawati Disebut Sampai Geleng-geleng

Terjemahkan Tweet



gelora.co  
Lihat Tingkah Jokowi bak King Maker Pemilu 2024, Megawati Disebut Sampai Geleng-geleng

14:52 · 08 Apr 23 · 27rb Tayangan



**Telo Mukibat** @affanaffa12 · 3 hari

Membalas @geloraco

Ijazah nya aja di duga di palsu kan , demi jadi birokrat... Sdh jadi walikota, gubernur,presiden malah sekarang minta jadi raja.

Sekali mencoba dan akan selalu meng ulang kelicikan yg baru lagi berikutnya





**sukiman** @sukiman49 · 1 hari  
Membalas @KakekHalal  
Wkwkwk pecinta bokep



**CNN Indonesia** @CNNIndonesia  
Menurut pengamat, koalisi besar KIB-KKIR berpotensi terbentuk usai pertemuan @jokowi dengan lima ketua parpol pada Minggu (2/4). Apa kelebihan dan kekurangan jika wacana itu terwujud untuk Pemilu 2024? RT.ly/3Tzxxa #Analisis #CNNIndonesia



19:00 - 03 Apr 23 · 43rb Tayangan



**Andika Nurahman** @AndikaNurah... · 1 hari  
Membalas @CNNIndonesia dan @jokowi  
Dah dimulai Mega vs Jokowi





detikcom  
@detikcom

Menanggapi adanya wacana pembentukan Koalisi Besar jelang Pemilu 2024, Ketua Demokrat AHY menyebut partainya tetap fokus pada Koalisi Perubahan.

Terjemahkan Tweet



news.detik.com  
AHY soal Wacana Koalisi Besar Demokrat Fokus di Koalisi Perubahan

12:50 - 11 Apr 23 - 6.034 Tayangan



MJX @lyndmjsx · 12 jam

Membalas @detikcom  
Mafia negara



25



Hamdan Zoelva  
@phamdanzoelva

1. Sangat kaget membaca berita hari ini, PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari

Terjemahkan Tweet



national.tempo.co  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda

19:38 - 22 Mar 23

531 Retweet 54 Tweet Kutipan 1.413 Suka



Von Brutus @Brutus04463720 · 4 hari

Membalas @hamdanzoelva

Hakim pelacur otak setan jodohnya emang sm pengusaha & penguasa korup mau apapun jadilah itu





**Hamdan Zoelva**  
@hamdanzoelva

1. Sangat kaget membaca berita hari ini, PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari

Terjemahkan Tweet



nasional.tempo.co  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda

19:38 - 02 Mar 23



**Doel L** @DoelKeepo · 4 hari

Membalas @hamdanzoelva

Dikira rakyat bisa dibodohi semua. Kami siap turun ke jalan. Sudah muak dg keadaan. Firaun2 kecil memng bikin emosi



1



**OposisiCerdas.com**  
@OposisiCerdas

Ribuan Anggota TNI dan Polri di Garut Tercatat Menjadi Pemilih di Pemilu 2024

Terjemahkan Tweet



OposisiCerdas.com  
Ribuan Anggota TNI dan Polri di Garut Tercatat Menjadi Pemilih di Pemilu 2024

17:43 · 05 Apr 23 · 17rb Tayangan



**Julian Nagano** @Julian\_Nagano · 5 hari

Membalas @OposisiCerdas

Gara2 ketua KPU mesum




81





**ubinhasnanto** @ubinhasnanto1 · 1 hari  
Membalas @CNNIndonesia dan @jokowi  
kacau ya klo orang goblok jadi presiden...masak  
ikut ngatur penggantinya ???

199



**Tri Wahyu Yulianto** @TriWahyuYuli... · 5 hari  
Membalas @mazzini\_gsp dan @bawaslu\_RI  
Ayo tiap partai silahkan money campaign  
digalakkan lagi. Bawaslu gak anggap pelanggaran  
loh.

Share loc aja dimana dan dress code nya, gue  
pasti dateng. Jangan lupa, semakin besar nominal  
ngasih duitnya, semakin besar peluang aku pilih  
loh 😊

5 2.057



# Klasifikasi Data

## 1. Penghinaan;

The image shows a screenshot of a Twitter thread. A large, semi-transparent watermark for Universitas Muhammadiyah Hanyu is overlaid on the center. The watermark features a circular emblem with a sunburst and the text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH HANYU' and 'UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN'.

**Hamdan Zoelva** @hamdanzoelva · 4 hari  
1. Sangat kaget membaca berita hari ini, PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari.  
Terjemahkan Tweet



nasional.tempo.co  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda

19:38 · 02 Mar 25  
531 Retweet 54 Tweet Kutipan 1.413 Suka

**Von Brutus** @Brutus04463720 · 4 hari  
Membalas @hamdanzoelva  
Hakim pelacur otak setan jodohnya emang sm pengusaha & penguasa korup mau apapun jadilah itu



**CNN Indonesia** @CNNIndonesia · 1 hari  
Menurut pengamat, koalisi besar KIB-KKIR berpotensi terbentuk usai pertemuan @Jokowi dengan lima ketua partai pada Minggu (2/4). Apa kelebihan dan kekurangan jika wacana itu terwujud untuk Pemilu 2024? bit.ly/317zoku #Analisis #CNNIndonesia  
#IndonesiaTerasa

**ANALISIS**  
Power Jokowi di Balik Rencana Koalisi Besar Lima Partai

19:00 · 03 Apr 25 · 43rb Tayangan

**ubinhasnanto** @ubinhasnanto1 · 1 hari  
Membalas @CNNIndonesia dan @jokowi  
kacau ya klu orang goblok jadi presiden...masak ikut ngatur penggantinya ???

2 3 199



**Hamdan Zoelva**  
@hamdanzoelva

1. Sangat kaget membaca berita hari ini, PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari

[Terjemahkan Tweet](#)



[nasional.tempo.co](#)  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda

19:39 · 02 Mar 23



**Doel L** @DoelKeepo · 4 hari  
Membalas @hamdanzoelva

Dikira rakyat bisa dibodohi semua. Kami siap turun ke jalan. Sudah muak dg keadaan. Firaun2 kecil memng bikin emosi




1



## 2. Pencemaran nama baik



**Cabot Pradipin**  
@cabotpradipin



2019/06/04 by KINA Tunggul



**sukiman** @sukiman49 · 1 hari

Membalas @KakekHalal

Wkwkwk pecinta bokep



117





OposisiCerdas.com  
@OposisiCerdas

Ribuan Anggota TNI dan Polri di Garut Tercatat Menjadi Pemilih di Pemilu 2024

Terjemahkan Tweet



oposicerdas.com  
Ribuan Anggota TNI dan Polri di Garut Tercatat Menjadi Pemilih di Pemilu 2024

17:43 · 05 Apr 23 · 17rb Tayangan



Julian Nagano @Julian\_Nagano · 5 hari

Membalas @OposisiCerdas

Gara2 ketua KPU mesum



81



detikcom  
@detikcom

Menanggapi adanya wacana pembentukan Koalisi Besar jelang Pemilu 2024, Ketua Demokrat AHY menyebut partainya tetap fokus pada Koalisi Perubahan.

Terjemahkan Tweet



news.detik.com  
AHY soal Wacana Koalisi Besar: Demokrat Fokus di Koalisi Perubahan

12:50 · 31 Apr 23 · 6,034 Tayangan



MJX @lyndmix · 12 jam

Membalas @detikcom

Mafia negara



25



### 3. Penistaan

**Hamdan Zoelva** @hamdanzoelva  
1. Sangat kaget membaca berita hari ini, PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari



nasional tempo.co  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda

19:38 · 02 Mar 23

**AHI** @Antonhilman05 · 4 hari  
Membalas @hamdanzoelva  
Punten prof sebelumnya, pantas saja Hakim PN Jakpusnya agak keliru dalam memutuskan, karena dia spesies oyong

### 4. Menghasut

**Mazzini** @mazzini\_gsp  
Ayo partai lain jangan mau kalah, solat tarawih nanti bawa amplop belogol partai dan muka kederro, isi duit 300 ribu, sagin ke warga. Kalau dipertanyakan nuzien, bilang bilang duitnya bakat calon kontestan dalam Pemilu 2024, bagi duit inisiatif personal nanti @gaspero1711 anggap bukan pelanggaran kok, era.id/mazzini/12293

eraid

**Bikin Paham, Bikin Nyaman**  
Pembicara KADIN 2023 - Bina Nusantara Pemuda 2023  
Bawaslu Sebut Tak Ada Pelanggaran Pemilu Dalam Penyalangan Amplop Berlogo PDIP di Sumenep, Ini Alasannya



10:53 · 06 Apr 23 · 700rb Tanjung



**Tri Wahyu Yulianto** @TriWahyuYuli... · 5 hari  
Membalas @mazzini\_gsp dan @bawaslu\_RI  
Ayo tiap partai silahkan money campaign digalakkan lagi. Bawaslu gak anggap pelanggaran loh.

Share loc aja dimana dan dress code nya, gue pasti dateng. Jangan lupa, semakin besar nominal ngasih duitnya, semakin besar peluang aku pilih loh 😊



2.057



## 5. Menyebarkan Berita Bohong

The image shows a screenshot of a social media post and its reply, overlaid with a large blue watermark logo for Universitas Muhammadiyah Makassar. The logo features a central sunburst and the text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR' and 'UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN'.

**GELORA NEWS**  
@geloraco

Lihat Tingkah Jokowi bak King Maker Pemilu 2024, Megawati Disebut Sampai Geleng-geleng

Terjemahkan Tweet

geloraco  
Lihat Tingkah Jokowi bak King Maker Pemilu 2024, Megawati Disebut Sampai Geleng-geleng

14:52 · 08 Apr 23 · 27rb Tayangan

**Telo Mukibat** @affanaffa12 · 3 hari  
Membalas @geloraco

Ijazah nya aja di duga di palsu kan , demi jadi birokrat... Sdh jadi walikota, gubernur,presiden malah sekarang minta jadi raja.

Sekali mencoba dan akan selalu mengulang kelicikan yg baru lagi berikut nya

1 5 684

## **Kecenderungan Pelanggaran pada Pasal UU ITE**

Adapun temuan kecenderungan pelanggaran undang-undang sebagai hasil temuan berupa kecenderungan pada pelanggaran KUHP dan pasal yang berkaitan sebagai berikut.

Pasal 315 yang berbunyi :

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan”. Tindak pidana tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Serta pelanggaran pasal 310 Ayat (1) :

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Temuan selanjutnya berupa kecenderungan Pencemaran nama baik yang diduga melanggar pasal :

Pasal 310 ayat 1 KUHP berbunyi :

"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Serta pelanggaran pasal 310 ayat 2, pasal 45 ayat 3, dan pasal 315 :

“Pasal 310 ayat 2 berbunyi: "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

“Pasal pencemaran nama baik di media sosial dapat merujuk pada

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 45 ayat 3 yang mengatur setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.”

“Pasal 315, berbunyi: “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4,5juta”.

Temuan selanjutnya berupa kecenderungan penistaan yang diduga melanggar pasal 310 ayat 2, yang berbunyi :

“Diterangkan pasal 310 ayat (2) KUHP, jika hukum pencemaran nama baik berupa penistaan dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis. Adapun ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.”

Temuan selanjutnya berupa kecenderungan menghasut yang diduga melanggar pasal 160, berbunyi :

“Pasal 160 KUHP berbunyi sebagai berikut:  
Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta.”

Temuan selanjutnya berupa kecenderungan menyebarkan berita bohong yang diduga melanggar pasal 390 KUHP berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan

harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

Serta pelanggaran pasal 14, dan pasal 15 yang berbunyi :

Pasal 14

“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Pasal 15

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran.”





# BAB I Salmiah Sapar 10533103019

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES



1	digilibadmins.unm.ac.id Internet Source	4%
2	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
3	posberitakota.com Internet Source	2%
4	repository.usd.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

BAB II I Salmiah Sapar 10533103019

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Exclude quotes On Exclude matches 2%  
Exclude bibliography On



### BAB III Salmiah Sapar 10533103019

#### ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES



0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES




Submitted to Universitas Tanjungpura  
Student Paper

3%

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches 2%



BAB IV I Salmiah Sapar 10533103019

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES



PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes

Exclude bibliography



# BAB VI Salmiah Sapar 10533103019

## ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	www.canangnews.com Internet Source	3%
2	text-id.123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



## RIWAYAT HIDUP



**Salmiah Sapar**, lahir di Maros 08 januari 2001. Anak pertama dari dua bersaudara. Buah hati dari pasangan Sapar dan Alm. Hamida. Peneliti sekolah dasar pada tahun 2007 di SD Negeri 68 Kassijala dan tamat pada tahun 2013. Tamat di SMP Negeri

1 Takalar tahun 2016 dan tamat di SMA Negeri 1 Takalar tahun 2019. Kemudian pada tahun yang sama (2019), peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 2021 mengikuti kegiatan akademik MBKM yaitu KMMI (Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia), lalu pada tahun 2022 mengikuti KM (Kampus Mengajar) Angkatan 3, dan yang terakhir yaitu pada tahun 2022 mengikuti WMK (Wirausaha Merdeka). Penulis selama berkuliah mendapatkan beasiswa (bidikmisi) Usulan Aspirasi Tamsil Linrung dari awal kuliah hingga akhirnya menyelesaikan jenjang perkuliahan selama 3 tahun 8 bulan, Ahamdulillah.

Berkat perlindungan dan pertolongan Allah Swt, serta iringan doa dari orang tua, keluarga, teman-teman, dan yang selalu kebersamai sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar dengan menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Ujaran Kebencian dalam Komentar Wacana Politik Menjelang Pemilu 2024 di *Twitter*.”